

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 246/PMK.01/2011

TENTANG

MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan keseragaman dalam melakukan penetapan jabatan dan peringkat pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan, dipandang perlu mengatur kembali mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaksana adalah pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu, termasuk pegawai yang menduduki kelompok jabatan awak/non awak kapal patroli dan jabatan pelaksana khusus.
2. Pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 1, selanjutnya disebut pelaksana apabila tidak menduduki jabatan pelaksana khusus dan kelompok jabatan awak kapal patroli.
3. Pelaksana khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1, selanjutnya disebut pelaksana khusus apabila menduduki jabatan pelaksana khusus.
4. Jabatan pelaksana khusus adalah jabatan pelaksana sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan yang menetapkan peringkat jabatan pelaksana yang tidak disyaratkan pangkat dan golongan/ruangnya.
5. Pelaksana yang menduduki jabatan awak kapal patroli adalah pelaksana yang menduduki jabatan sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan yang menetapkan mengenai jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
6. Kompetensi teknis pelaksana adalah kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang pelaksana yang terkait dengan bidang tugas pekerjaannya.
7. Pejabat Penilai adalah kelompok pejabat yang bertugas melakukan penilaian atas hasil evaluasi jabatan dan peringkat bagi pelaksana.
8. Pelaksana Tugas Belajar adalah jabatan yang diberikan kepada pelaksana yang mendapatkan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dengan gelar paling sedikit 6 (enam) bulan.
9. Unit Kerja adalah unit kerja eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV dan eselon V di lingkungan Kementerian Keuangan.
10. Periode evaluasi adalah jangka waktu pelaksana dinilai kinerjanya berdasarkan kontrak kinerja pada tahun berjalan.
11. Masa kerja adalah lamanya waktu seseorang menduduki jabatan pelaksana Khusus yang dihitung secara kumulatif apabila menduduki jabatan tersebut secara terus menerus dan tidak terputus.
12. Formasi jabatan adalah kebutuhan atas jabatan dan jumlah pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai peringkat jabatan pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan.

PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA

Bagian Kesatu

Dasar Penetapan

Pasal 2

- (1) Penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana didasarkan pada:
 - a. kompetensi teknis pelaksana;
 - b. pangkat dan golongan/ruang; dan
 - c. formasi jabatan pada unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pelaksana dalam kelompok jabatan non awak kapal patroli pada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. pelaksanayang menduduki jabatan pelaksana khusus meliputi:
 - 1) Bendahara;
 - 2) Pengemudi Menteri Keuangan/Wakil Menteri Keuangan, Pengemudi Pimpinan Unit Eselon I, Pengemudi Pimpinan Unit Eselon II Kantor Pusat, Pengemudi Pimpinan Unit Eselon II Kantor Vertikal, Pengemudi Kepala Kantor Vertikal setingkat eselon III, dan pengemudi jemputan;
 - 3) Sekretaris Pimpinan Unit Eselon II Kantor Pusat, Sekretaris Pimpinan Unit Eselon II Kantor Vertikal, Sekretaris Kepala Kantor Vertikal setingkat eselon III; dan
 - 4) Ajudan Menteri Keuangan/Wakil Menteri Keuangan dan Ajudan Pimpinan Unit Eselon I.
 - b. kelompok jabatan awak kapal patroli.
- (4) Penetapan jabatan dan peringkat bagi jabatan pelaksana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada:
 - a. kompetensi teknis pelaksana;
 - b. masa kerja; dan
 - c. formasi jabatan pada unit kerja yang bersangkutan.
- (5) Mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana dalam kelompok jabatan awak kapal patroli pada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
- (6) Kompetensi teknis pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Eselon I

masing-masing.

- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi pelaksana yang ditetapkan mendapatkan kenaikan peringkat luar biasa.
- (8) Penetapan jabatan dan peringkat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (7) berdasarkan pada Pedoman Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pekerjaan Bagi pelaksana

Pasal 3

- (1) Pelaksana melaksanakan pekerjaan sesuai dengan uraian jabatan pada jabatan dan peringkat yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, atasan langsung dapat memberikan penugasan kepada pelaksana untuk melaksanakan pekerjaan pada jabatan dan peringkat yang lebih tinggi dari jabatan dan peringkat yang telah ditetapkan, dan pada jabatan yang lebih rendah dalam hal pelaksanaan tugas yang insidental.

Bagian Ketiga

Kewenangan Penetapan Pelaksana dalam

Jabatan dan Peringkat

Pasal 4

- (1) Pimpinan Unit Eselon I wajib menetapkan jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan unitnya masing-masing.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan Unit Eselon II atas nama Pimpinan Unit Eselon I.

BAB III

EVALUASI PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

Bagian Kesatu

Periode Evaluasi

Pasal 5

Atasan langsung pelaksana melakukan evaluasi terhadap pelaksana

dalam jabatan dan peringkatnya setiap tahun secara periodik, yaitu pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Evaluasi
Pasal 6

- (1) Penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana terdiri dari:
 - a. penetapan pertama kali; dan
 - b. penetapan kembali.
- (2) Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kenaikan, penurunan, atau tetap pada jabatan dan peringkat.

Pasal 7

- (1) Evaluasi pelaksana dalam jabatan dan peringkat didasarkan pada Nilai Kinerja Pegawai (NKP);
- (2) NKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada NKP sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan;
- (3) Dikecualikan dari ayat (1) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak dilakukan evaluasi.

Pasal 8

Kriteria hasil evaluasi pelaksana dalam jabatan dan peringkatnya adalah:

- a. bernilai Baik, apabila memiliki nilai 90% (sembilan puluh perseratus) sampai dengan 120% (seratus dua puluh perseratus);
- b. bernilai Sedang, apabila memiliki nilai 75 % (tujuh puluh lima perseratus) sampai dengan kurang dari 90% (sembilan puluh perseratus); dan
- c. bernilai Kurang apabila memiliki nilai kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus).

Pasal 9

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) digunakan oleh Pejabat Penilai sebagai dasar penilaian pelaksana.
- (2) Penilaian pelaksana dalam jabatan dan peringkat dilakukan oleh Pejabat Penilai apabila pelaksana yang bersangkutan telah memiliki hasil evaluasi sebanyak 2 (dua) periode.
- (3) Penilaian pelaksana oleh Pejabat Penilai dilaksanakan melalui mekanisme sidang penilaian yang dilaksanakan paling lambat bulan

Februari.

- (4) Hasil sidang penilaian oleh Pejabat Penilai meliputi rekomendasi kenaikan, penurunan, atau tetap pada jabatan dan peringkat.
- (5) Khusus rekomendasi yang disampaikan oleh Pejabat Penilai instansi vertikal setingkat Pimpinan Unit Eselon III dan Eselon IV perlu dilakukan harmonisasi oleh pejabat yang menangani bidang kepegawaian di lingkungan kantor wilayah yang bersangkutan sebelum ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan peringkat jabatan bagi pelaksana.
- (6) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), serta memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (4), dan ayat (7), pejabat yang berwenang akan menetapkan keputusan mengenai penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana.
- (7) Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dalam masing-masing keputusan, yang meliputi:
 - a. pelaksana yang ditetapkan pertama kali;
 - b. pelaksana yang diterima karena mutasi;
 - c. pelaksana Tugas Belajar dan setelah kembali dari tugas belajar;
 - d. pelaksana yang ditetapkan kembali naik/turun/tetap berdasarkan hasil evaluasi;
 - e. pelaksana yang ditetapkan memperoleh kenaikan peringkat luar biasa; dan
 - f. pelaksana yang semula diusulkan untuk mendapatkan kenaikan peringkat luar biasa namun tidak lulus uji kompetensi;yang dituangkan sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (8) Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia.
- (9) Pelaksana yang lulus uji kompetensi kenaikan peringkat luar biasa dan pelaksana yang semula diusulkan untuk mendapatkan kenaikan peringkat luar biasa namun tidak lulus uji kompetensi, batas waktu penetapan keputusannya berlaku ketentuan:
 - a. dibuat paling lambat 1 April bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Badan

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dengan terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berjalan;

- b. dibuat paling lambat 1 Maret pada unit eselon I lainnya terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berjalan.
- (10) Hasil evaluasi yang telah digunakan sebagai dasar kenaikan atau penurunan jabatan dan peringkat bagi pelaksana tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar penilaian oleh Pejabat Penilai.
- (11) Hasil evaluasi pada periode kedua yang bernilai baik atau kurang yang dinyatakan tetap pada sidang penilaian sebelumnya, digabungkan dengan hasil evaluasi pada satu Periode Evaluasi selanjutnya sebagai dasar penilaian oleh Pejabat Penilai pada sidang penilaian berikutnya.
- (12) Keputusan penetapan kenaikan, penurunan, atau tetap pada jabatan dan peringkat pelaksana bersifat final.

Pasal 10

Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri dari:

- a. Pejabat Penilai Kantor Pusat; dan
- b. Pejabat Penilai Instansi Vertikal.

BAB IV

KENAIKAN DAN PENURUNAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

Bagian Kesatu

Kenaikan Peringkat Berdasarkan Hasil Penilaian

Pasal 11

Kenaikan dan penurunan peringkat jabatan pelaksana berdasarkan hasil penilaian adalah 1 (satu) tingkat.

Pasal 12

- (1) Pelaksana direkomendasikan kenaikan jabatan dan peringkatnya setingkat lebih tinggi oleh Pejabat Penilai apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. kompetensi teknis sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan yang diusulkan;
 - b. memenuhi syarat jabatan pada jabatan yang diusulkan;
 - c. telah melaksanakan tugas lebih dari 1 (satu) tahun pada

- peringkat jabatan yang lama;
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplinsedangatauberatpada saatSidangPenilaian;
 - e. memilikiNKP bernilai Baikselama 2 (dua) PeriodeEvaluasiberturut-turut; dan
 - f. tersedianya formasi pada jabatan pelaksana yang diusulkan.
- (2) PelaksanaTugas Belajar dapat direkomendasikan naik/turun/tetap pada jabatan dan peringkatnya, setelah memiliki NKP selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (3) Pelaksanayang lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) dan/atau lulus Tugas Belajar yang telah memperoleh kenaikan pangkat/golongan, dapat direkomendasikan naik peringkatnya satu tingkat lebih tinggi, apabila hasil evaluasi pada satu Periode Evaluasi terakhir bernilai baik.
- (4) Bagi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah memiliki 2 (dua) Periode Evaluasi dan siap untuk disidangkan, serta naik pangkat dan golongan/ruang pada Periode Evaluasi yang kedua, berlaku ketentuan:
- a. Pejabat Penilai akan melakukan penilaian atas hasil evaluasi 2 (dua) periode tersebut terlebih dahulu dan kemudian ditetapkan dalam keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan jabatan dan peringkat bagi pelaksana;
 - b. pada tahun berikutnya, pelaksana yang bersangkutan ditetapkan kembali mendapat kenaikan peringkat satu tingkat lebih tinggi sebagai konsekuensi yang bersangkutan naik pangkat dan golongan/ruang apabila memiliki satu Periode Evaluasi yang bernilai Baik.
- (5) Bagi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang naik pangkat dan golongan/ruang pada Periode Evaluasi yang pertama, dan mendapat nilai baik, pelaksana yang bersangkutan dinaikkan peringkatnya.
- (6) Keputusan penetapan pelaksana dalam jabatan dan peringkat bagi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlakumulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Bagian Kedua

Kenaikan Peringkat Luar Biasa

Pasal 13

- (1) Pelaksanadapat diberikan kenaikan jabatan dan peringkat luar

biasa:

- a. kenaikan 3 (tiga) tingkat lebih tinggi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) telah aktif bekerja di Kementerian Keuangan paling sedikit 4 (empat) tahun;
 - 2) memiliki NKP 120% (seratus dua puluh perseratus) selama 2 (dua) periode berturut-turut;
 - 3) lulus uji kompetensi dan dinilai cakap oleh Pejabat Penilai;
 - 4) terdapat formasi pada jabatan yang akan diberikan.
 - b. kenaikan 2 (dua) tingkat lebih tinggi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) telah aktif bekerja di Kementerian Keuangan minimal 4 (empat) tahun;
 - 2) memiliki NKP di atas 100% (seratus perseratus) selama 2 (dua) periode berturut-turut;
 - 3) lulus uji kompetensi dan dinilai cakap oleh Pejabat Penilai;
 - 4) terdapat formasi pada jabatan yang akan diberikan.
- (2) Seorang pelaksana dapat memperoleh kenaikan jabatan dan peringkat luar biasa lebih dari 1 (satu) kali.
 - (3) Pelaksana Tugas Belajar tidak dapat diusulkan untuk mendapatkan kenaikan jabatan dan peringkat luar biasa.
 - (4) Pelaksana yang dapat diberikan kenaikan jabatan dan peringkat luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional paling banyak 0,5% (nol koma lima perseratus) dari jumlah pelaksana pada unit eselon I yang bersangkutan.
 - (5) Kenaikan jabatan dan peringkat luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai tahun 2014.

Pasal 14

Penetapan pelaksananya yang akan memperoleh kenaikan luar biasa dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Pelaksana yang diusulkan memperoleh kenaikan luar biasa dibahas dalam sidang penilaian dengan disertai hasil uji kompetensi dan direkomendasikan secara berjenjang kepada Sekretaris Unit Eselon I yang bersangkutan;
- b. Sekretaris Unit Eselon I yang bersangkutan menyeleksi hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Materi uji kompetensi dan mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut oleh masing-masing unit eselon I;

- d. Pimpinan Unit Eselon I menetapkan pelaksana yang lulus seleksi untuk mendapatkan kenaikan peringkat luar biasa dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini;
- e. Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf d, disampaikan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkan untuk dilakukan *review* dan apabila dipandang perlu dapat menyampaikan rekomendasi perbaikan.

Bagian Ketiga

Ketentuan Penurunan atau Tetap bagi pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat

Pasal 15

- (1) Pelaksana direkomendasikan penurunan jabatan dan peringkatnya 1 (satu) tingkat lebih rendah oleh Pejabat Penilai apabila NKP bernilai Kurang selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut.
- (2) Bagi pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat direkomendasikan kembali oleh Pejabat Penilai penurunan jabatan dan peringkatnya 2 (dua) tingkat lebih rendah apabila NKP dalam 2 (dua) Periode Evaluasi berikutnya masih bernilai Kurang.

Pasal 16

- (1) Pelaksana direkomendasikan tetap pada jabatan dan peringkatnya, apabila:
 - a. NKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut tidak memenuhi syarat untuk dinaikkan atau diturunkan; atau
 - b. NKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Baik, namun jabatan dan peringkatnya sudah maksimal pada pangkat dan golongan/ruangnya;
 - c. NKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Baik, namun tidak ada formasi pada jabatan/peringkat yang akan diberikan; dan
 - d. NKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Baik, namun pada saat sidang penilaian pelaksana yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat.
- (2) Pelaksana yang telah ditetapkan “Tetap” dalam jabatan dan

peringkatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinaikkan peringkatnya satu tingkat lebih tinggi setelah yang bersangkutan mendapatkan kenaikan pangkat dan golongan/ruang, serta bernilai Baik selama menunggu kenaikan pangkat.

- (3) Pelaksana yang telah ditetapkan "Tetap" dalam jabatan dan peringkatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dinaikkan apabila yang bersangkutan sudah tidak menjalani hukuman disiplin dan selama menjalankan hukuman disiplin yang bersangkutan memiliki nilai NKP Baik serta direkomendasikan pada sidang berikutnya.

Pasal 17

Penetapan pelaksana dalam jabatan dan peringkatnya dilakukan dengan mengacu pada nomenklatur jabatan dan peringkat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai peringkat jabatan bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Hasil evaluasi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2008 tentang Pedoman Penetapan, Evaluasi, Penilaian, Kenaikan dan Penurunan Jabatan dan Peringkat bagi Pemangku Jabatan pelaksana di Lingkungan Departemen Keuangan, dan tetap digunakan sebagai bahan sidang penilaian yang dilaksanakan paling lambat bulan Februari tahun 2012 dan tahun 2013.
- (2) Hasil evaluasi dianggap 1 (satu) Periode Evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini apabila hasil evaluasi berdasarkan PMK Nomor 190/PMK.01/2008 yang dikumpulkan adalah 2 (dua) atau 3 (tiga) Periode Evaluasi terakhir.
- (3) Hasil evaluasi berdasarkan PMK Nomor 190/PMK.01/2008 dianggap 1 (satu) periode evaluasi dengan mengacu pada rata-rata nilai selama 2 (dua) Periode Evaluasi terakhir.

Pasal 19

- (1) Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012:
 - a. seluruh pelaksana wajib telah ditetapkan kembali dalam jabatan dan peringkatnya sesuai dengan nama jabatan dan peringkat

sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 357/KMK.01/2011 Tentang Peringkat Jabatan Pegawai pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan, selambat-lambatnya bulan Maret 2012.

- b. bagi pelaksana dalam kelompok jabatan non awak kapal patroli wajib telah ditetapkan peringkat jabatannya sesuai dengan nama jabatan dan peringkat sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 360/KMK.01/2011 tentang Peringkat Jabatan Pegawai pelaksana di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, selambat-lambatnya bulan Maret 2012.

- (2) Bagi pelaksana yang terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 baru memiliki 1 (satu) Periode Evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini, jabatan dan peringkatnya ditetapkan dengan mengacu pada peringkat terakhir pelaksana yang bersangkutan dan mempertimbangkan Formasi Jabatan.
- (3) Dalam hal pelaksana telah menduduki Jabatan pelaksana Khusus sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan, berlaku ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Pedoman yang tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Penetapan pelaksana dalam jabatan dan peringkatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan unit eselon I yang ditandatangani oleh Pimpinan unit eselon II sebagaimana format dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2008 tentang Pedoman Penetapan, Evaluasi, Penilaian, Kenaikan dan Penurunan Jabatan dan Peringkat bagi Pemangku Jabatan pelaksana di Lingkungan Departemen Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman

Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2011
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
ttd.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 935
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 246 /PMK.01/2011 TENTANG
MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN
PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

PEDOMAN MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT
BAGI PELAKSANA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan di bidang penataan organisasi telah dirintis sejak tahun 2002 dengan penerapan organisasi modern serta penajaman tugas dan fungsi seluruh unit eselon I. Sejalan dengan program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang secara resmi dicanangkan pada tahun 2007, agenda penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan diikuti dengan pola pemeringkatan jabatan, sebagai salah satu wujud transformasi penajaman tugas dan fungsi jabatan, yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 289/KMK.01/2007 tentang Peringkat Jabatan Di Lingkungan Departemen Keuangan.

Dalam perkembangannya, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 289/KMK.01/2007 dicabut dan diganti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 376/KMK.01/2008 tentang Peringkat Jabatan Di Lingkungan Departemen Keuangan. Pemeringkatan jabatan dirumuskan berdasarkan pembobotan setiap jabatan meliputi *know how*, *problem solving*, dan *accountability* yang menghasilkan 27 peringkat jabatan.

Dengan adanya pemeringkatan jabatan tersebut, setiap jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan dapat diketahui klasifikasi peringkatnya, sehingga pegawai yang menduduki jabatan tertentu merupakan pegawai yang dinyatakan memiliki kualifikasi dan standard kompetensi yang dibutuhkan dalam peringkat jabatan tersebut disamping persyaratan administrasi kepegawaian lainnya.

Pada Jabatan Struktural, proses penunjukan pemangku jabatan struktural telah menggunakan ketentuan standar kompetensi jabatan dengan melalui penyelenggaraan *assessment center* bagi pejabat/calon pejabat struktural. Hasil *assessment* ini direkomendasikan kepada Baperjakat sebagai bahan pertimbangan untuk menempatkan pejabat struktural berdasarkan kredo, "*the right man on the right place*", yaitu bahwa setiap orang akan bekerja

optimal pada bidang yang sesuai dengan kompetensinya. Sedangkan pada jabatan Pelaksana, hingga saat ini belum menggunakan *assessment center* sebagai sarana pengamatan kompetensi. Tentu saja hal ini menjadi kendala teknis bagi penetapan Pemangku Jabatan Pelaksana secara terukur, sesuai, dan sepadan.

Untuk mengatasi problem penetapan pemangku jabatan Pelaksana, secara khusus dibuat suatu pedoman penetapan peringkat jabatan pelaksana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2008 tentang Pedoman Penetapan, Evaluasi, Penilaian, Kenaikan dan Penurunan Jabatan dan Peringkat Bagi Pemangku Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Departemen Keuangan. Peraturan ini sekaligus berlaku sebagai pedoman untuk mengevaluasi hasil penetapan peringkat jabatan pelaksana secara periodik berdasarkan penilaian kinerja pegawai sebagai suatu pendekatan pelaksanaan *assessment* bagi Pelaksana.

Namun dalam implementasinya terjadi permasalahan berkaitan dengan persepsi yang masih rancu mengenai hubungan antara Peringkat Jabatan Pelaksana dengan Kinerja Pelaksana. Implikasinya adalah banyak persoalan pada penerapan pedoman tersebut yang lebih diakibatkan oleh kesalahpahaman.

Oleh karena itu, dalam rangka menata kembali manajemen Jabatan Pelaksana terkait dengan Peringkat Jabatan, diperlukan adanya beberapa penyempurnaan pedoman. Pada Pedoman Penetapan Peringkat Jabatan Pelaksana yang telah disempurnakan antara lain dinyatakan secara eksplisit bahwa penilaian capaian kinerja merujuk pada pedoman tersendiri yaitu, Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas bahwa Peringkat Jabatan adalah suatu aspek yang berbeda dengan Tingkat Capaian Kinerja, meskipun dalam proses penilaian Kinerja Pelaksana, keduanya tidak bisa dipisahkan.

B. MAKSUD

Pedoman Penetapan Peringkat Jabatan ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penataan jabatan pelaksana di seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan. Diharapkan melalui pedoman penetapan peringkat jabatan, seluruh pimpinan unit eselon I dapat membuat kebijakan tentang penataan Jabatan Pelaksana dan penetapan peringkatnya secara rasional dan strategis.

Dengan demikian proses penataan jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan merupakan upaya komprehensif di bidang organisasi dan sumber daya manusia karena pada dasarnya proses penataan jabatan Pelaksana membutuhkan pemahaman yang utuh mengenai karakteristik unit, kebutuhan formasi jabatan (jenis dan jumlah), dan standar kompetensi pemangku jabatan Pelaksana (*hard skill* dan *soft skill*).

Selain itu dengan penataan jabatan pelaksana secara terukur baik kualitas maupun kuantitasnya, maka proses regenerasi di suatu unit menjadi lebih matang sehingga akan menunjang terwujudnya transformasi organisasi yang profesional, amanah, dan tepat arah sebagai cita-cita reformasi birokrasi di bidang penataan organisasi.

BAB II

PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

Pada dasarnya, penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana didasarkan pada kompetensi teknis pelaksana, pangkat dan golongan/ruang, dan formasi jabatan pada unit organisasi yang bersangkutan. Namun untuk pelaksana yang menduduki jabatan pelaksana khusus, penetapan jabatan dan peringkatnya didasarkan pada kompetensi teknis pelaksana, masa kerja, dan formasi jabatan pada unit organisasi yang bersangkutan.

Pelaksana yang telah ditetapkan jabatan dan peringkatnya, harus melaksanakan tugas sesuai dengan uraian jabatan dan penugasan atasan dalam upaya mewujudkan target dalam kontrak kinerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.

Peringkat jabatan bagi pelaksana dan syarat golongannya adalah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai peringkat jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.

A. PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA

1. Penetapan Jabatan dan Peringkat untuk Pertama Kali

Pelaksana yang ditetapkan jabatan dan peringkatnya untuk pertama kali meliputi:

- a. Calon Pegawai Negeri Sipil/pegawai pindahan dari luar Kementerian Keuangan yang belum mempunyai jabatan dan peringkat dan menduduki jabatan pelaksana;
- b. Pejabat fungsional yang diberhentikan dari jabatannya dan menjadi pelaksana;
- c. Pelaksana/pelaksana yang menduduki jabatan pelaksana khusus/kelompok jabatan awak kapal patroli yang dipekerjakan/diperbantukan yang belum memperoleh jabatan dan peringkat dan kemudian kembali ke Kementerian Keuangan menjadi pelaksana.

Jabatan dan Peringkat bagi:

- a. pelaksana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 butir a, ditetapkan 2 (dua) tingkat di bawah peringkat maksimal pada pangkat dan golongan ruangnya.

- b. pelaksana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 butir b, ditetapkan:
 - a) pada peringkat maksimal pada golongannya bagi pejabat fungsional dengan peringkat jabatan 12 ke atas;
 - b) pada peringkat jabatan 2 (dua) peringkat di bawah peringkat maksimal bagi pejabat fungsional dengan peringkat sampai dengan 12;
 - c. pelaksana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 c, ditetapkan 2 (dua) tingkat di bawah peringkat maksimal pada pangkat dan golongan ruangnya.
2. Penetapan Kembali dalam Jabatan dan Peringkatnya
- Pelaksana yang ditetapkan kembali dalam jabatan dan peringkatnya meliputi:
- a. pelaksana yang dimutasi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang semula telah memiliki jabatan dan peringkat menjadi pelaksana;
 - b. pelaksana yang telah menduduki jabatan pelaksana khusus/kelompok jabatan awak kapal patroli kemudian dimutasi baik antar unit organisasi menjadi pelaksana;
 - c. pelaksana yang mengalami kenaikan/penurunan jabatan dan peringkat berdasarkan hasil penilaian;
 - d. pelaksana/pelaksana yang menduduki jabatan pelaksana khusus/kelompok jabatan awak kapal patroli yang semula telah memiliki jabatan dan peringkat kemudian diperbantukan/dipekerjakan dan kembali ke Kementerian Keuangan sebagai pelaksana;
 - e. pelaksana/pelaksana yang menduduki jabatan pelaksana khusus/kelompok jabatan awak kapal patroli yang telah memiliki jabatan dan peringkat yang mengambil cuti di luar tanggungan negara kemudian kembali ke Kementerian Keuangan sebagai pelaksana.

Jabatan dan Peringkat bagi:

- a. pelaksana sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir a, ditetapkan kembali jabatannya pada peringkat jabatan yang sama dengan peringkat jabatan sebelum dimutasi;
- b. pelaksana sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir b, ditetapkan dengan memperhatikan golongan/ruang dan kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam jabatan yang akan diberikan;

- c. pelaksana sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir c, ditetapkan kembali sesuai dengan kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam jabatan yang akan diberikan dan formasi jabatan yang ada dengan mempertimbangkan jabatan dan peringkat terakhir dan ditetapkan melalui mekanisme sidang penilaian;
 - d. pelaksana sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir d dan butir e, ditetapkan 2 (dua) tingkat di bawah peringkat maksimal pada pangkat dan golongan/ruangnya.
- B. Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana yang Menduduki Jabatan Pelaksana Khusus
1. Penetapan jabatan dan peringkat untuk pertama kali
Pelaksana yang ditetapkan jabatan dan peringkatnya untuk pertama kali meliputi:
 - a. CPNS/pegawai pindahan dari luar Kementerian Keuangan yang pertama kali menduduki jabatan pelaksana khusus;
 - b. pejabat fungsional yang diberhentikan dari jabatannya dan menjadi Pelaksana khusus;
 - c. pelaksana/pelaksana yang menduduki jabatan pelaksana khusus/kelompok jabatan awak kapal patroli yang dipekerjakan/diperbantukan yang belum memperoleh jabatan dan peringkat dan kemudian kembali ke Kementerian Keuangan menjadi pelaksana khusus;
 - d. kelompok jabatan awak kapal patroli yang mengambil cuti di luar tanggungan negara kemudian kembali ke Kementerian Keuangan menjadi pelaksana khusus.Jabatan dan Peringkat bagi:
Pelaksana sebagaimana dalam butir a,b, c, dan d penetapan jabatan dan peringkatnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan yang dihitung mulai dari 0 tahun.
 2. Penetapan kembali dalam jabatan dan peringkatnya
Pelaksana yang ditetapkan kembali jabatan dan peringkatnya meliputi:
 - a. pelaksana/kelompok jabatan awak kapal patroli yang dimutasi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang semula telah memiliki jabatan dan peringkat menjadi pelaksana khusus;

- b. pelaksana yang menduduki jabatan pelaksana khusus dan kemudian dimutasi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dan menduduki jabatan pelaksana khusus yang sama;
- c. pelaksana/pelaksana yang menduduki jabatan pelaksana khusus /kelompok jabatan awak kapal patroli yang semula telah memiliki jabatan dan peringkat kemudian diperbantukan/dipekerjakan dan kembali ke Kementerian Keuangan yang menduduki jabatan pelaksana khusus;
- d. pelaksana yang menduduki jabatan pelaksana khusus yang telah memenuhi syarat masa kerja untuk kenaikan jabatan dan peringkat sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- e. pelaksana/pelaksana yang telah menduduki jabatan pelaksana khusus/kelompok jabatan awak kapal patroli yang telah memiliki jabatan dan peringkat yang mengambil cuti di luar tanggungan negara kemudian kembali ke Kementerian Keuangan menjadi pelaksana dengan jabatan pelaksana khusus.

Jabatan dan Peringkat bagi:

- a. pelaksana sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir a, ditetapkan kembali jabatannya pada peringkat jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan yang dihitung mulai dari 0 tahun;
- b. pelaksana sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir b, ditetapkan kembali jabatannya pada peringkat jabatan yang sama dengan peringkat jabatan sebelum dimutasi;
- c. pelaksana sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir c, ditetapkan kembali jabatannya pada peringkat jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan yang dihitung mulai dari 0 tahun;
- d. pelaksana sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir d, ditetapkan kembali jabatannya pada peringkat jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai peringkat jabatan bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan;

- e. pelaksana sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir e, ditetapkan kembali jabatannya pada peringkat jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai peringkat jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan yang dihitung mulai dari 0 tahun.

3. Konversi Jabatan Pelaksana Khusus

- a. Bagi pelaksana yang telah menduduki jabatan pelaksana khusus dan nyata-nyata telah bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan sebelum tahun 2012, penetapan jabatan dan peringkatnya dilakukan dengan cara mengonversi masa kerja pelaksana tersebut dalam jabatan pelaksana khusus;
- b. Masa kerja yang dapat dikonversi adalah masa kerja dimana pelaksana yang bersangkutan menduduki jabatan pelaksana khusus tersebut secara berturut-turut dan tidak pernah terputus/ menduduki jabatan lain selain jabatan pelaksana khusus dimaksud.

Contoh:

- 1) Anita telah menduduki jabatan Sekretaris Pimpinan Unit Eselon II (Kepala Biro A) sejak tahun 2007. Apabila yang bersangkutan tetap menduduki jabatan sebagai Sekretaris Pimpinan Unit Eselon II, maka pada tahun 2012 jabatan dan peringkatnya ditetapkan sebagai Sekretaris Eselon II dengan masa kerja lebih dari 4 (empat) tahun dengan *grade* 10 (dihitung mulai 2007 s.d. 2011).
- 2) Budi Sekretaris Pimpinan Unit Eselon II (Kepala Biro B) sejak tahun 2007, pada tahun 2008 yang bersangkutan dimutasi menjadi pelaksana pada Bagian Tata Usaha dengan jabatan Penyaji Bahan Telaahan Tk II dengan peringkat 6. Pada tahun 2009, Budi diangkat kembali menjadi Sekretaris Pimpinan Unit Eselon II, maka pada tahun 2012, jabatan dan peringkatnya ditetapkan sebagai Sekretaris Eselon II dengan masa kerja 2 s.d. 4 tahun dengan *grade* 9 (dihitung mulai tahun 2009 s.d. 2011 karena yang bersangkutan pernah menduduki jabatan selain Sekretaris Eselon II pada tahun 2008).
- 3) Riska Sekretaris Pimpinan Unit Eselon II (Kepala Biro C) sejak tahun 2007, pada tahun 2008 yang bersangkutan dimutasi menjadi Sekretaris Eselon II (Direktur A). Apabila yang bersangkutan tetap menduduki jabatan sebagai Sekretaris Pimpinan Unit Eselon II, maka

pada tahun 2012, jabatan dan peringkatnya ditetapkan sebagai Sekretaris Pimpinan Unit Eselon II dengan masa kerja lebih dari 4 (empat) tahun dengan *grade* 10; (dihitung mulai 2007 s.d. 2011 karena yang bersangkutan masih menduduki jabatan Sekretaris Pimpinan Unit Eselon II meskipun berbeda unit Eselon II);

- c. Khusus bagi Pengemudi dan Ajudan, peringkat dan jabatannya ditetapkan mengacu pada ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai peringkat jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan;
- d. Khusus bagi CPNS, selama menduduki jabatan pelaksana khusus, masa kerja sebagai pelaksana khusus tidak dihitung sampai yang bersangkutan menjadi PNS.

Contoh :

Andi CPNS tahun 2012 dan menduduki jabatan Sekretaris Pimpinan Unit Eselon II. Andi menjadi PNS terhitung mulai Februari 2013, maka selama tahun 2012 masa kerja Andi tidak dihitung dan baru mulai dihitung sejak Februari 2013.

C. Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pegawai yang Tugas Belajar

- 1. Pegawai yang menduduki jabatan struktural yang melaksanakan tugas belajar paling sedikit 6 (enam) bulan, jabatan dan peringkatnya ditetapkan pada peringkat jabatan pelaksana tertinggi yaitu 12 (dua belas), berlaku mulai pada bulan pertama saat melaksanakan tugas belajar.
- 2. Pegawai yang menduduki jabatan fungsional atau pelaksana yang melaksanakan tugas belajar paling sedikit 6 (enam) bulan, jabatan dan peringkatnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagi pelaksana diberikan peringkat yang sama, berlaku mulai pada bulan pertama saat melaksanakan tugas belajar;
 - b. bagi pelaksana khusus diberikan peringkat maksimal pada golongannya dan tidak dilakukan sidang penilaian selama yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar;
 - c. bagi pejabat fungsional:
 - 1) untuk yang semula mempunyai peringkat diatas 12, diberikan peringkat 12;

- 2) untuk yang semula mempunyai peringkat dibawah 12, diberikan peringkat yang sama seperti ketika menjabat sebagai pejabat fungsional.
3. Bagi Pejabat Fungsional yang antara pangkat/golongannya tidak setara dengan peringkat maksimal sebagaimana diatur KMK yang mengatur tentang peringkat jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan dan melaksanakan Tugas Belajar, dapat diberikan peringkat yang tidak sesuai dengan ketentuan peringkat maksimal pada pangkat/golongannya. Bagi pejabat fungsional yang peringkatnya lebih tinggi daripada peringkat maksimal pada golongannya, ketika ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Belajar, dikecualikan untuk tidak di sidangkan/tidak dilakukan penilaian pada setiap 2 periode evaluasi.
4. Bagi Pejabat Struktural dan Fungsional yang memiliki peringkat diatas 12, karena diberikan peringkat 12 pada saat Tugas Belajar, maka pegawai yang bersangkutan dikecualikan untuk tidak di sidangkan/tidak dilakukan penilaian pada setiap 2 periode evaluasi.
5. Jabatan yang diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas belajar adalah:
 - 1) Pelaksana Tugas Belajar Tk. I untuk peringkat 12;
 - 2) Pelaksana Tugas Belajar Tk. II untuk peringkat 11;
 - 3) Pelaksana Tugas Belajar Tk. III untuk peringkat 10;
 - 4) Pelaksana Tugas Belajar Tk. IV untuk peringkat 9;
 - 5) Pelaksana Tugas Belajar Tk. V untuk peringkat 8;
 - 6) Pelaksana Tugas Belajar Tk. VI untuk peringkat 7;
 - 7) Pelaksana Tugas Belajar Tk. VII untuk peringkat 6;
 - 8) Pelaksana Tugas Belajar Tk. VIII untuk peringkat 5;
6. Bagi pelaksana tugas belajar yang kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan ditetapkan kembali peringkat jabatannya sama dengan peringkat terakhir sebelum kembali dari tugas belajar dan diberikan momenklatur jabatan yang sesuai dengan formasi jabatan yang ada.
7. Jabatan dan peringkat bagi pelaksana tugas belajar ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan peringkat jabatan.

BAB III

EVALUASI PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKATNYA

Atasan langsung pelaksana melakukan evaluasi terhadap pelaksana secara periodik. Periode penilaian pada dasarnya berjangka waktu 1 (satu) tahun. Namun dalam hal terdapat pegawai yang baru pertama kali diberikan peringkat yang telah melaksanakan tugasnya berdasarkan kontrak kinerja paling sedikit 3 (tiga) bulan atau lebih dalam tahun berjalan dianggap telah memenuhi satu periode penilaian, kecuali Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Evaluasi Pelaksana dalam jabatan dan peringkatnya dilakukan atas dasar NKP sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

A. Nilai Kinerja Pegawai (NKP)

Capaian kinerja Pelaksana dihitung berdasarkan realisasi atas target yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja. Tata cara penyusunan Kontrak Kinerja, penghitungan NKP, dan mekanisme penilaian kinerja pegawai adalah sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.

B. Hasil Evaluasi

1. Kriteria total nilai tertimbang atas hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

- a. bernilai Baik, apabila memiliki NKP 90% sampai dengan 120%;
- b. bernilai Sedang, apabila memiliki NKP 75% sampai dengan kurang dari 90%; dan
- c. bernilai Kurang apabila memiliki NKP kurang dari 75%.

2. Hasil evaluasi bersifat rahasia dan hanya dapat diakses oleh :

- a. Pejabat Penilai;
- b. Pejabat yang menangani kepegawaian;
- c. Atasan langsung;
- d. Pegawai yang dinilai.

3. Terhadap hasil evaluasi, berlaku ketentuan:

- a. Atasan langsung pelaksana menyampaikan kepada pimpinan unit organisasi pelaksana yang bersangkutan secara berjenjang;
- b. Monitoring capaian hasil evaluasi sementara disimpan oleh atasan langsung untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan penilaian pada akhir periode;

- c. Hasil evaluasi disampaikan kepada pejabat yang menangani kepegawaian selambat-lambatnya setiap tanggal 1 Februari;
 - d. Pejabat yang menangani bidang kepegawaian menyampaikan hasil evaluasi periode pertama dan hasil evaluasi periode kedua kepada pejabat penilai untuk digunakan sebagai bahan sidang penilaian.
4. Hasil evaluasi bagi pelaksana yang mengalami mutasi dan belum digunakan sebagai dasar penilaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penilaian pada unit yang baru.
 5. Pelaksana yang mengambil cuti di luar tanggungan negara tidak dilakukan penilain, sehingga capaian kinerja dan hasil evaluasi sebelum yang bersangkutan cuti tidak diakui.
 6. Ketentuan umum hasil evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2008 adalah:
 - a. Hasil evaluasi 2 (dua) semester dirata-rata untuk menghitung nilai 1 (satu) periode (satu tahun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini);
 - b. Apabila hasil evaluasi selama 2 (dua) semester terakhir setelah dirata-rata bernilai Baik atau Kurang, dan pelaksana tersebut direkomendasikan tetap atau belum direkomendasikan maka nilai tersebut akan digabungkan dengan hasil evaluasi pada periode berikutnya;
 - c. Apabila pada sidang penilaian tahun 2012, pelaksana hanya memiliki 3 hasil evaluasi, maka yang diakui sebagai nilai satu periode (satu tahun) adalah hasil evaluasi 2 semester terakhir yang dirata-rata.

BAB IV

PENILAIAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

A. Pejabat Penilai

1. Pejabat Penilai melakukan penilaian atas hasil evaluasi.
2. Dalam rangka penilaian, Pejabat Penilai mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan penilaian atas hasil evaluasi yang disampaikan oleh pimpinan unit yang menangani kepegawaian;
 - b. melakukan penilaian terhadap Pelaksana yang baru dimutasi antar unit eselon II;
 - c. merekomendasikan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana.
3. Penilaian untuk pelaksana pada:
 - a. Kantor Pusat, dilakukan oleh Pejabat Penilai Kantor Pusat;
 - 1) Pejabat Penilai Kantor Pusat terdiri dari:
 - a) Pejabat eselon II unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan sidang;
 - b) Pejabat eselon III atasan Pelaksana yang bersangkutan;
 - c) Seluruh Pejabat eselon III lainnya dalam lingkup eselon II yang bersangkutan; dan
 - d) Pejabat eselon III yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon I.
 - 2) Khusus pada Inspektorat Jenderal, Pejabat Penilai Kantor Pusat terdiri dari:
 - a) Sekretaris Inspektorat Jenderal, sebagai pimpinan sidang;
 - b) Pejabat eselon II atasan Pelaksana yang bersangkutan; dan
 - c) Seluruh Pejabat eselon III pada Sekretariat Inspektorat Jenderal.
 - b. Instansi Vertikal, dilakukan oleh Pejabat Penilai Instansi Vertikal;
 - 1) Pejabat Penilai Instansi Vertikal Untuk Pelaksana di lingkungan Instansi Vertikal setingkat eselon II :
 - a) Pejabat eselon II unit yang bersangkutan sebagai pimpinan sidang;
 - b) Pejabat eselon III atasan Pelaksana yang bersangkutan;
 - c) Minimal 2 (dua) orang pejabat eselon III lainnya dalam lingkup eselon II yang bersangkutan; dan

- d) Pejabat eselon III yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon II.
- 2) Untuk Pelaksana di lingkungan Instansi Vertikal setingkat eselon III :
 - a) Pejabat eselon III unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan sidang;
 - b) Pejabat eselon IV atasan Pelaksana yang bersangkutan;
 - c) Minimal 2 (dua) orang pejabat eselon IV lainnya dalam lingkup eselon III yang bersangkutan; dan
 - d) Pejabat eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon III.
 - 3) Untuk Pelaksana di lingkungan Instansi Vertikal setingkat eselon IV di lingkungan DJP (KP2KP) :
 - a) Pejabat eselon III (Kepala KPP yang menjadi atasannya) sebagai pimpinan sidang;
 - b) Pejabat eselon IV (Kepala KP2KP) yang bersangkutan;
 - c) Pejabat eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian pada KPP yang menjadi atasannya.
 - 4) Untuk Pelaksana di lingkungan Instansi Vertikal setingkat eselon IV di lingkungan DJBC (KPPBC Tipe B):
 - a) Pejabat eselon IV unit yang bersangkutan sebagai pimpinan sidang;
 - b) Pejabat eselon V atasan Pelaksana yang bersangkutan;
 - c) Pejabat eselon V yang lainnya dalam lingkup eselon IV yang bersangkutan; dan
 - d) Pejabat eselon V yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon IV.
- c. Unit Pelaksana Teknis, dilakukan oleh Pejabat Penilai Unit Pelaksana Teknis.
- Pejabat Penilai Unit Pelaksana Teknis terdiri dari:
- 1) Untuk Pelaksana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis setingkat eselon II:
 - a) Pejabat eselon II unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan sidang;
 - b) Pejabat eselon III atasan Pelaksana yang bersangkutan;

- c) Pejabat eselon III lainnya dalam lingkup eselon II yang bersangkutan; dan
 - d) Pejabat eselon III yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon II.
- 2) Untuk Pelaksana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis setingkat eselon III:
- a) Pejabat eselon III unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan sidang;
 - b) Pejabat eselon IV atasan Pelaksana yang bersangkutan;
 - c) Pejabat eselon IV lainnya dalam lingkup eselon III yang bersangkutan; dan
 - d) Pejabat eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon III.

B. Tata Cara Penilaian

1. Pejabat Penilai melakukan sidang penilaian 1 (satu) tahun sekali atas hasil evaluasi.
2. Sidang penilaian dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 50% + 1 dari jumlah Pejabat Penilai.
3. Pejabat Penilai melakukan penilaian atas hasil evaluasi dalam sidang penilaian.
4. Hasil sidang penilaian oleh Pejabat Penilai dituangkan dalam format dan contoh Berita Acara Hasil Penilaian dan Lampiran Berita Acara Hasil Penilaian sebagaimana format dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
5. Berdasarkan hasil sidang penilaian, Pejabat Penilai menyusun surat rekomendasi penetapan pelaksana untuk:
 - a. Kenaikan jabatan dan peringkat;
 - b. Penurunan jabatan dan peringkat; atau
 - c. Tetap pada jabatan dan peringkatnya.bagi pelaksana yang telah dinilai.
6. Lembar asli hasil evaluasi yang telah dilakukan penilaian disimpan dalam dosir pegawai yang bersangkutan, bersifat rahasia, dan tidak dapat diakses oleh siapapun kecuali pejabat yang menangani kepegawaian pada unit tersebut dan Pejabat Penilai.

C. Surat Rekomendasi Pejabat Penilai

Pejabat Penilai wajib menyampaikan surat rekomendasi dengan dilampiri Berita Acara Hasil Penilaian kepada pejabat yang berwenang menetapkan pelaksana dalam jabatan dan peringkat sesuai ketentuan yang berlaku.

Surat rekomendasi dibuat sesuai contoh Surat Rekomendasi Pejabat Penilai sebagaimana format dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

D. Hasil Rekomendasi Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana

1. Rekomendasi Kenaikan Jabatan dan Peringkat

a. Pelaksana direkomendasikan kenaikan jabatan dan peringkatnya setingkat lebih tinggi oleh Pejabat Penilai apabila memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus.

- 1) Kriteria umum yang harus dipenuhi oleh Pelaksana meliputi:
 - a) kompetensi teknis sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan yang diusulkan;
 - b) syarat jabatan pada jabatan yang diusulkan;
 - c) tersedianya formasi pada jabatan Pelaksana yang diusulkan;
 - d) telah melaksanakan tugas lebih dari 1 (satu) tahun pada peringkat jabatan yang lama;
 - e) tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat pada saat Sidang Penilaian.
- 2) Kriteria khusus yang harus dipenuhi adalah memiliki NKP bernilai Baik selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-turut.
- 3) Pelaksana yang sedang tugas belajar dapat direkomendasikan naik/turun, setelah memiliki NKP selama 2 tahun berturut-turut;
- 4) Pelaksana yang lulus UPKP dan telah memperoleh kenaikan pangkat dan golongan, dapat direkomendasikan naik pada jabatan dan peringkatnya dalam sidang penilaian pada bulan Februari setelah yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat apabila 1 (satu) periode terakhir memiliki NKP bernilai baik.
- 5) Bagi pelaksana yang dikenai hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, selama menjalani hukuman disiplin tersebut, pelaksana ybs tidak perlu diturunkan jabatan dan peringkatnya dan tetap dilakukan evaluasi.

- b. Pelaksana dapat diberikan kenaikan jabatan dan peringkat luar biasa 2 (dua) tingkat lebih tinggi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) Telah aktif bekerja di Kementerian Keuangan minimal 4 (empat) tahun;
 - 2) Diuji kompetensi dan dinilai cakap oleh Pejabat Penilai;
 - 3) Memiliki NKP di atas 100% selama 2 tahun berturut-turut.
- c. Pelaksana dapat diberikan kenaikan jabatan dan peringkat luar biasa 3 (tiga) tingkat lebih tinggi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) Telah aktif bekerja di Kementerian Keuangan minimal 4 (empat) tahun;
 - 2) Diuji kompetensi dan dinilai cakap oleh Pejabat Penilai;
 - 3) Memiliki NKP 120% selama 2 tahun berturut-turut.
- d. Mekanisme uji kompetensi sebagaimana dalam huruf b dan c angka 2) diatur oleh masing-masing unit eselon I dengan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:
- 1) Masing-masing unit eselon II (apabila ada) mengajukan calon pelaksana luar biasa dengan nilai di atas 100% atau 120% selama 2 tahun berturut-turut kepada Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia dan Sekretaris unit Eselon I c.q. Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan/Inspektorat Jenderal untuk unit Eselon I lainnya;
 - 2) Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan/Inspektorat Jenderal melakukan seleksi dan uji kompetensi teknis yang diatur oleh masing-masing unit;
 - 3) Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan/Inspektorat Jenderal akan menentukan 0,5 persen dari jumlah pegawai pelaksana keseluruhan dalam unit eselon I untuk kemudian diusulkan kepada Pimpinan Unit eselon I untuk ditetapkan dan salinan disampaikan kepada 3 (tiga) Biro di Sekretariat Jenderal.
- e. Kriteria Pelaksana yang diuji kompetensinya diatur oleh masing-masing unit eselon I dengan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:
- 1) Nilai DP3 2 tahun berturut-turut mengalami kenaikan point.
 - 2) Pekerjaan yang diberikan selalu pekerjaan yang berada pada grade yang lebih tinggi.

- 3) Mampu memberikan masukan yang bersifat terobosan/inisiatif baru dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 4) Selalu dilibatkan dalam pembahasan-pembahasan yang materinya bersifat strategis dan selalu memberikan kontribusi.
 - 5) Memiliki tingkat kedisiplinan kehadiran yang tinggi dalam satu tahun
- f. Pelaksanaan uji kompetensi diatur oleh masing-masing unit eselon I dengan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut, yaitu melalui:
- 1) Seleksi administratif/bukti pendukung;
 - 2) Seleksi wawancara;
 - 3) Penugasan pelaksanaan tugas tertentu;
 - 4) Uji nilai perilaku kembali dengan pihak eksternal yang biasa terlibat (menggunakan kuisisioner perilaku).
2. Rekomendasi Penurunan Jabatan dan Peringkat
- a. Pelaksana direkomendasikan penurunan jabatan dan peringkatnya setingkat lebih rendah oleh Pejabat Penilai apabila NKP bernilai Kurang selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-turut.
 - b. Pelaksana pada butir (a) dapat direkomendasikan penurunan jabatan dan peringkatnya 2 (dua) tingkat lebih rendah apabila NKP selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-turut pada 2 (dua) tahun berikutnya bernilai Kurang.
3. Rekomendasi Tetap pada Jabatan dan Peringkatnya
- Pelaksana direkomendasikan tetap pada jabatan dan peringkatnya, apabila:
- a. Nilai Kinerja Individu selama 2 periode evaluasi berturut-turut tidak memenuhi syarat untuk dinaikkan atau diturunkan;
 - b. 2 (dua) periode bernilai Baik namun jabatan dan peringkatnya sudah maksimal pada pangkat dan golongan/ruangnya;
 - c. 2 (dua) periode bernilai Baik namun tidak ada formasi pada jabatan/peringkat yang akan didudukinya;
 - d. 2 (dua) periode bernilai Baik namun pada saat sidang sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat.
- E. Surat Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana
1. Berdasarkan hasil rekomendasi, pejabat yang berwenang akan menetapkan Keputusan mengenai penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana sesuai dengan format dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

2. Pejabat yang berwenang menetapkan adalah pimpinan unit eselon II atas nama pimpinan unit eselon I.
3. Dalam hal pejabat yang berwenang berhalangan sementara maka untuk:
 - a. Kantor Wilayah atau UPT, ditetapkan oleh Sekretaris unit eselon I;
 - b. Pimpinan unit eselon II pada Kantor Pusat, ditetapkan oleh Sekretaris unit eselon I;
 - c. Pimpinan unit eselon II pada Kantor Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal, ditetapkan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia;Apabila Sekretaris unit eselon I dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia berhalangan, ditetapkan oleh pimpinan unit eselon I.

- 21 -

BAB V
PENUTUP

Demikian Pedoman Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan ini ditetapkan untuk dilaksanakan oleh seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian Keuangan sebagai bagian dari kebijakan peningkatan manajemen sumber daya manusia yang menjadi salah satu pilar dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Keuangan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

Abx

GIARTO *b*
NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN,
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO

**A. KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ESELON I TENTANG PENETAPAN PELAKSANA
 DALAM JABATAN DAN PERINGKAT BERDASARKAN HASIL KONVERSI**

1. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN
 PERINGKAT BERDASARKAN HASIL KONVERSI UNTUK PELAKSANA

KEPUTUSAN (1)
 NOMOR (2)

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT
 DI LINGKUNGAN(3)

..... (1),

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor (4), perlu
 menetapkan Keputusan (1) tentang Penetapan Pelaksana
 dalam Jabatan dan Peringkat di Lingkungan(3);

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan(5) tentang Organisasi Dan
 Tata Kerja Kementerian Keuangan;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(4) tentang
 Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana di
 Lingkungan Kementerian Keuangan;
 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor (6) tentang Peringkat
 Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Sidang Penilaian Pejabat Penilai tanggal (7);
 2. Surat Rekomendasi Hasil Sidang Penilaian Nomor.... Tanggal (8);
 3. Keputusan Nomor tentang ... (Keputusan mengenai
 Pengangkatan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat sebelumnya)
 (9)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN (1) TENTANG PENETAPAN PELAKSANA
 DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN (3)

PERTAMA : Menetapkan Pelaksana di lingkungan (3) yang namanya
 sebagaimana tersebut dalam lajur 2 dengan jabatan dan peringkat
 lama tersebut dalam lajur 4 dan 5, sehingga memiliki jabatan dan
 peringkat baru sebagaimana dimaksud dalam lajur 7 dan 8 sebagai
 Lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan
 (1) ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai sebagaimana dimaksud
 dalam Diktum PERTAMA berpedoman pada uraian jabatan untuk
 masing-masing jabatan.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan.....⁽¹⁾, maka Keputusan.....
Nomor....⁽⁹⁾ dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan⁽¹⁾ ini mulai berlaku⁽¹⁰⁾.

Salinan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di....⁽¹¹⁾
pada tanggal2012⁽¹¹⁾

a.n.⁽¹²⁾
.....⁽¹³⁾

.....⁽¹⁴⁾
NIP⁽¹⁵⁾

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN HASIL KONVERSI PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

LAMPIRAN KEPUTUSAN.....
 NOMOR.....
 TENTANG
 PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN
 PERINGKAT DI LINGKUNGAN.....

A. HASIL KONVERSI PELAKSANA YANG DIREKOMENDASIKAN NAIK/TURUN/TETAP

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL	LAMA			BARU		KET
			JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Adi Bowo/ 1981...	Pengatur Tk. I (II/d)	Pemroses Bahan Telaahan Tk I pada Subbagian...	8	1 Januari 2010	Pemroses Junior pada Subbagian...	9	Hasil evaluasi B-B
2.	Anita R/ 1984...	Pengatur (II/c)	Penyaji Bahan Telaahan Tk I pada Subbagian...	7	1 Januari 2010	Penyaji Junior pada Subbagian...	7	Hasil evaluasi B-S
3.	Bambang/ 1984...	Pengatur Muda Tk I (II/b)	Penyaji Bahan Telaahan Tk I pada Subbagian...	7	1 Januari 2010	Penata Usaha Senior pada Subbagian...	6	Hasil evaluasi K-K
4.	Silvi/ 1984...	Pengatur Muda Tk I (II/b)	Penyaji Bahan Telaahan Tk I pada Subbagian...	7	1 Januari 2010	Penyaji Junior pada Subbagian...	7	Hasil evaluasi S-S

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL	LAMA			BARU		KET
			JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.	Rudi/ 1976.....	Penata Tk I (III/d)	Perumus pada Subbagian.....	12	1 Januari 2010	Analisis....Senior Pada Subbagian....	12	Hasil evaluasi B-B (grading sudah maksimal)
6.	Raisa/ 1980.....	Penata Muda (III/a)	Pemroses Bahan Telaahan Tk I Pada Subbagian....	9	1 Januari 2010	Pemroses Junior... Pada Subbagian....	9	Hasil evaluasi B- B *) (Tidak ada formasi)
7.	Roy/1987....	Pengatur (II/b)	Penyaji Bahan Telaahan Tk I pada Subbagian...	7	1 Januari 2010	Penyaji Junior pada Subbagian...	7	Hasil evaluasi S- B *)
8.	Candra/1985....	Pengatur Tk. I (II/d)	Pemroses Bahan Telaahan Tk I pada Subbagian...	8	1 Januari 2010	Penyaji Senior pada Subbagian...	8	Hasil evaluasi K-S
9.	Dicky/ 1979....	Penata Muda Tk I (III/b)	Penelaah Bahan Telaahan Tk II pada Subbagian...	10	1 Januari 2010	Pemroses Senior pada Subbagian	10	Hasil evaluasi S- K *)
10.	Muhammad/ 1986.....	Pengatur (II/c)	Penyaji Bahan Telaahan Tk II pada Subbagian...	6	1 Januari 2011	Penata Usaha Senior.... pada Subbagian...	6	Hasil evaluasi B

B. HASIL KONVERSI PELAKSANA YANG BELUM DIREKOMENDASIKAN NAIK/TURUN/TETAP (BARU MENGUMPULKAN NILAI 1 PERIODE PENILAIAN)

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL	LAMA			BARU		KET
			JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11.	Andita/ 1985...	Penata Muda (III/a)	Pemroses Bahan Telaahan Tk I pada Subbagian...	8	1 Januari 2011	Penyaji Senior pada Subbagian...	-	Hasil evaluasi S
12.	Cantika/ 1979...	Penata Muda Tk I (III/b)	Penelaah Bahan Telaahan Tk II pada Subbagian.....	9	1 Januari 2011	Pemroses Junior pada Subbagian	-	Hasil evaluasi K

Keterangan:

*) Nilai di *carry over* untuk penilaian tahun berikutnya

a.n. (12)
 (13)
 (14)
 (15)

KETERANGAN:

- (1) Pimpinan unit eselon I yang bersangkutan.
- (2) Nomor Keputusan Pimpinan unit eselon I
Contoh : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR xxx/SJ/2011
- (3) Unit eselon II yang bersangkutan.
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan *).
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan*).
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan*).
- (7) Tanggal Berita Acara Hasil Sidang Penilaian.
- (8) Nomor dan Tanggal Surat Rekomendasi Hasil Sidang Penilaian.
- (9) Nomor Keputusan mengenai Pengangkatan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat sebelumnya.
- (10) Diisi tanggal tanggal 1 Januari 2012
- (11) Tempat dan Tanggal Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana (penetapan SK paling lambat akhir Februari).
- (12) Pimpinan unit eselon I.
- (13) Pimpinan unit eselon II.
- (14) Nama pimpinan unit eselon II.
- (15) NIP Pimpinan unit eselon II.

*) Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu meng-*update* Peraturan sebagaimana pada angka 5 dan 6;

Pada saat penyusunan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, maka perlu dilakukan pencabutan atas Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana sebelumnya, sehingga dalam Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana baru tetap mancantumkan seluruh pegawai pada unit eselon II yang bersangkutan, baik yang naik, turun, tetap maupun yang belum direkomendasikan.

2. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PELAKSANA KHUSUS DALAM JABATAN DAN PERINGKAT BERDASARKAN HASIL KONVERSI UNTUK PELAKSANA KHUSUS

KEPUTUSAN⁽¹⁾
NOMOR⁽²⁾

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA KHUSUS DALAM JABATAN DAN PERINGKAT
DI LINGKUNGAN⁽³⁾

.....⁽¹⁾,

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾, perlu menetapkan Keputusan⁽¹⁾ tentang Penetapan Pelaksana Khusus dalam Jabatan dan Peringkat di Lingkungan⁽³⁾;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan⁽⁵⁾ tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾ tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor⁽⁶⁾ tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Sidang Penilaian Pejabat Penilai tanggal⁽⁷⁾;
2. Surat Rekomendasi Hasil Sidang Penilaian Nomor.... Tanggal⁽⁸⁾;
3. Keputusan Nomor tentang (Keputusan mengenai Pengangkatan Pelaksana Khusus dalam Jabatan dan Peringkat sebelumnya)⁽⁹⁾

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN⁽¹⁾ TENTANG PENETAPAN PELAKSANA KHUSUS DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN⁽³⁾

PERTAMA : Menetapkan Pelaksana Khusus di lingkungan⁽³⁾ yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan dan peringkat lama sebagaimana dimaksud dalam lajur 4 dan 5, sehingga memiliki jabatan dan peringkat baru sebagaimana dimaksud dalam lajur 8 dan 9 sebagai Lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan⁽¹⁾ ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan.....⁽¹⁾, Keputusan..... Nomor....⁽⁹⁾ dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan⁽¹⁾ ini mulai berlaku⁽¹⁰⁾.

Salinan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di⁽¹¹⁾
pada tanggal2012⁽¹¹⁾

a.n.⁽¹²⁾
.....⁽¹³⁾

.....⁽¹⁴⁾
NIP⁽¹⁵⁾

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN HASIL KONVERSI PELAKSANA KHUSUS DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

LAMPIRAN KEPUTUSAN.....
 NOMOR.....
 TENTANG
 PENETAPAN PELAKSANA KHUSUS DALAM JABATAN DAN
 PERINGKAT DI LINGKUNGAN.....

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL RUANG	LAMA			BARU			KET
			JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	MASA KERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2011	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Andika / 1982...	Pengatur Tk I/ IId	Penyaji Bahan Telaahan Tk I	8	1 Januari 2010	3 tahun	Bendahara Pada.....	10	
2.	Ria/1982...	Penata Muda/ IIIa	Penyaji Bahan Telaahan Tk I	9	1 Januari 2010	4 tahun	Sekretaris Eselon II Pada.....	9	
3.	Dani/ 1977...	Pengatur Muda/ IId	Penata Usaha Tk I	5	1 Januari 2010	6 tahun	Pengemudi Jemputan Pada.....	7	
4.	Dona/1983...	Penata Muda/ IIIa	Penyaji Bahan Telaahan Tk I	9	1 Januari 2011	3 tahun	Ajudan Menteri Pada.....	12	

a.n. (12)
 (13)
 (14)
 NIP (15)

KETERANGAN:

- (1) Pimpinan unit eselon I yang bersangkutan.
- (2) Nomor Keputusan Pimpinan unit eselon I
Contoh : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR xxx/SJ/2011
- (3) Unit eselon II yang bersangkutan.
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan *).
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan*).
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan*).
- (7) Tanggal Berita Acara Hasil Sidang Penilaian.
- (8) Nomor dan Tanggal Surat Rekomendasi Hasil Sidang Penilaian.
- (9) Nomor Keputusan mengenai Pengangkatan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat sebelumnya.
- (10) Diisi tanggal tanggal 1 Januari 2012
- (11) Tempat dan Tanggal Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana (penetapan SK paling lambat akhir Februari).
- (12) Pimpinan unit eselon I.
- (13) Pimpinan unit eselon II.
- (14) Nama pimpinan unit eselon II.
- (15) NIP Pimpinan unit eselon II.

*) Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu meng-*update* Peraturan sebagaimana pada angka 5 dan 6;

Pada saat penyusunan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, maka perlu dilakukan pencabutan atas Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana sebelumnya, sehingga dalam Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana baru tetap mencantumkan seluruh pegawai pada unit eselon II yang bersangkutan, baik yang naik, turun, tetap maupun yang belum direkomendasikan.

B. CONTOH BERITA ACARA HASIL SIDANG PENILAIAN PELAKSANA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 16-17, JALAN DR.WAHIDIN RAYA NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3846995, 3849623; FAXSIMILE (021) 3846995; SITUS www.depkeu.go.id

BERITA ACARA HASIL SIDANG PENILAIAN PELAKSANA DAN PELAKSANA KHUSUS*)

Pada hari ini, Rabu tanggal ...Februari 2013, bertempat di Ruang Rapat Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Gedung Djuanda I lantai 17, telah dilaksanakan sidang penilaian dalam rangka penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Rapat dipimpin oleh : (Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan),
Pimpinan Sidang)
2. Peserta Rapat : 1., Kepala Bagian....
Pejabat Penilai : 2., Kepala Bagian....
3., Kepala Bagian....
4., Kepala Bagian....
5., Kepala Bagian....
6., Kepala Bagian.... Biro Sumber Daya
Manusia
3. Hasil penilaian atas pelaksana di lingkungan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.
4. Berdasarkan hasil penialain sebagaimana dimaksud pada butir diatas, Pejabat Penilai akan merekomendasikan kepada Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan untuk menetapkan Keputusan tentang pelaksana dalam jabatan dan peringkat sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor*)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

- | | |
|-----------|---------|
| 1. | 1. |
| NIP | |
| 2. | 2. |
| NIP | |
| 3. | 3. |
| NIP | |
| 4. | 4. |
| NIP | |
| 5. | 5. |
| NIP | |
| 6. | 6. |
| NIP | |
| 7. | 7. |
| NIP | |

*) diisi Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan

**HASIL PENILAIAN ATAS PELAKSANA DALAM JABATAN
DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN
BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN**

Tanggal Sidang :Februari 2013

A. PELAKSANA

NO.	NAMA/NIP YANG DINILAI	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	LAMA			HASIL PENILAIAN		KETERANGAN
			JABATAN DAN KEDUDUKAN SEMULA	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	PERIODE I	PERIODE II	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)
1.	Adi Bowo/ 1981...	Pengatur Tk. I (II/d)	Pemroses Junior pada Subbagian....	9	1 Januari 2012	B	-	Tidak Direkomendasikan
2.	Anita R/ 1984...	Pengatur (II/c)	Penyaji Junior pada Subbagian....	7	1 Januari 2012	B	-	Tidak Direkomendasikan
3.	Bambang/ 1984...	Pengatur Muda Tk I (II/b)	Penata Usaha Junior pada Subbagian....	6	1 Januari 2012	S	-	Tidak Direkomendasikan
4.	Silvi/ 1984...	Pengatur Muda Tk I (II/b)	Penyaji Junior pada Subbagian....	7	1 Januari 2012	B	-	Tidak Direkomendasikan
5.	Rudi/ 1976.....	Penata Tk I (III/d)	Analisis....Senior pada Subbagian....	12	1 Januari 2012	K	-	Tidak Direkomendasikan

NO.	NAMA/NIP YANG DINILAI	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	LAMA			HASIL PENILAIAN		KETERANGAN
			JABATAN DAN KEDUDUKAN SEMULA	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	PERIODE I	PERIODE II	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)
6.	Raisa/ 1980.....	Penata Muda (III/a)	Pemroses Junior... pada Subbagian....	9	1 Januari 2012	B	-	Tidak Direkomendasikan
7.	Roy/1987....	Pengatur (II/b)	Penyaji Junior pada Subbagian....	7	1 Januari 2012	B*)	B	<i>Direkomendasikan naik</i>
8.	Candra/1985....	Pengatur Tk. I (II/d)	Penyaji Senior pada Subbagian....	8	1 Januari 2012	B	-	Tidak Direkomendasikan
9.	Dicky/ 1979....	Penata Muda Tk I (III/b)	Pemroses Senior pada Subbagian....	10	1 Januari 2012	K*)	S	<i>Direkomendasikan tetap</i>
10.	Muhammad/ 1986.....	Pengatur (II/b)	Penyaji Senior pada Subbagian....	8	1 Januari 2012	B*)	B	<i>Direkomendasikan naik</i>
11.	Andita/ 1985...	Penata Muda (III/a)	Penyaji Senior pada Subbagian....	8	1 Januari 2012	S*)	S	<i>Direkomendasikan tetap</i>
12.	Cantika/ 1979...	Penata Muda Tk I (III/b)	Pemroses Junior pada Subbagian....	9	1 Januari 2012	K*)	K	<i>Direkomendasikan turun</i>

Keterangan:

*) nilai hasil *carry over* pada tahun sebelumnya

B. PELAKSANA KHUSUS

NO.	NAMA/NIP YANG DINILAI	PANGKAT DAN GOLONGAN/ RUANG	LAMA		BARU		KETERANGAN
			JABATAN DAN KEDUDUKAN SEMULA	PERINGKAT	MASA KERJA	HASIL PENILAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
1.	Andika / 1982...	Pengatur Tk I/ IId	Bendahara Pada....	10	4 tahun	B	<i>Direkomendasikan tetap</i>
2.	Ria/1982...	Penata Muda/ IIIa	Sekretaris Eselon II Pada...	9	5 tahun	B	<i>Direkomendasikan naik</i>
3.	Dani/ 1977...	Pengatur Muda/ IIa	Pengemudi Jemputan Pada....	7	7 tahun	B	<i>Direkomendasikan tetap</i>
4.	Dona/1983...	Penata Muda/ IIIa	Ajudan Menteri Pada.....	12	4 tahun	B	<i>Direkomendasikan tetap</i>

Pimpinan Sidang,
.....

.....
NIP

C. CONTOH FORMAT SURAT REKOMENDASI PENETAPAN PELAKSANA/PELAKSANA KHUSUS DALAM JABATAN DAN PERINGKAT



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN**

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 16-17, JALAN DR.WAHIDIN RAYA NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3846995, 3849623; FAXSIMILE (021) 3846995; SITUS www.depkeu.go.id

Nomor : SR- /SJ.2/2013

..... Februari 2013

Sifat : Rahasia

Hal : Rekomendasi Penetapan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat

Yth. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan

Jakarta

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Pejabat Penilai sebagaimana Berita Acara terlampir, maka Pejabat Penilai merekomendasikan Penetapan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkatnya untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Adapun nama-nama pelaksana yang direkomendasikan tersebut adalah:

1. PELAKSANA

No.	Nama/NIP Pegawai Yang Dinilai	Pangkat/Golongan	Jabatan/Peringkat Semula	Hasil Penilaian		Rekomendasi	Jabatan/Peringkat Yang Diusulkan	Ket
				Periode I	Periode II			
1.	Roy/1987....	Pengatur Muda Tk I (II/b)	Penyaji Junior/7	B	B	Naik	Penyaji Senior/8	
2.	Dicky/1979....	Penata Muda Tk I (III/b)	Pemroses Senior/ 10	K	S	Tetap	Pemroses Senior/ 10	
3.	Muhammad/1986.....	Pengatur Muda Tk I (II/b)	Penyaji Senior/ 8	B	B	Naik	Pemroses Junior/ 9	
4.	Andita/1985...	Penata Muda (III/a)	Penyaji Senior/8	S	S	Tetap	Penyaji Senior/8	
5.	Cantika/1979...	Penata Muda Tk I (III/b)	Pemroses Junior/ 9	K	K	Turun	Penyaji Senior/8	

2. PELAKSANA KHUSUS

No.	Nama/NIP Pegawai Yang Dinilai	Pangkat/Golongan	Jabatan/Peringkat Semula	Hasil Penilaian	Masa Kerja	Rekomendasi	Jabatan/Peringkat Yang Diusulkan	Ket (Alasan Pertimbangan)
1.	Andika / 1982...	Pengatur Tk I/ IId	Bendahara Pada...../ 10	B	4 tahun	Tetap	Bendahara /10	Peringkat sudah maksimal
2.	Ria/1982...	Penata Muda/ IIIa	Sekretaris Eselon II Pada..../ 9	B	5 tahun	Naik	Pemroses Senior/ 10	Masa kerja dan hasil penilaian B
3.	Dani/ 1977...	Pengatur Muda/ IId	Pengemudi Jemputan Pada..../7	B	7 tahun	Tetap	Pengemudi Jemputan/ 7	Peringkat sudah maksimal
4.	Dona/1983 ...	Penata Muda/ IIIa	Ajudan Menteri Pada.../12	B	4 tahun	Tetap	Ajudan Menteri/ 12	Peringkat sudah maksimal

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Penilai,

- | | | | |
|-----------------|--|-----------------|---------|
| 1. / | Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan | Pimpinan Sidang | 1. |
| 2. / | Kepala Bagian... | Anggota | 2. |
| 3. / | Kepala Bagian... | Anggota | 3. |
| 4. / | Kepala Bagian... | Anggota | 4. |
| 5. / | Kepala Bagian... | Anggota | 5. |
| 6. / | Kepala Bagian... | Anggota | 6. |
| 7. / | Kabag....., Biro Sumber Daya Manusia | Anggota | 7. |

D. KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ESELON I TENTANG PENETAPAN PERTAMA PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

1. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PERTAMA PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

KEPUTUSAN⁽¹⁾

NOMOR⁽²⁾

TENTANG

PENETAPAN PERTAMA PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT
DI LINGKUNGAN⁽³⁾

.....⁽¹⁾,

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat di Lingkungan⁽³⁾;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan⁽⁵⁾ tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾ tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor⁽⁶⁾ tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Memperhatikan : 1. Keputusan mengenai pengangkatan CPNS; atau
2. Keputusan mengenai pindahan dari kementerian lain; atau
3. Keputusan kembali dari dipekerjakan atau diperbantukan, baik pejabat fungsional, atau pelaksana; atau
4. Dan seterusnya (sebagaimana kriteria pelaksana yang ditetapkan jabatan dan peringkatnya untuk pertama kali dalam Lampiran I)⁽⁷⁾;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN⁽¹⁾ TENTANG PENETAPAN PERTAMA PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN⁽³⁾

PERTAMA : Menetapkan Pelaksana di lingkungan⁽³⁾ yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud dalam lajur 4 dan 5 sebagai Lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan⁽¹⁾ ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan.

KETIGA : Keputusan⁽¹⁾ ini mulai berlaku⁽⁸⁾ .

Salinan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di⁽⁹⁾
pada tanggal⁽⁹⁾

a.n.⁽¹⁰⁾
.....⁽¹¹⁾

.....⁽¹²⁾
NIP⁽¹³⁾

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN PERTAMA PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

LAMPIRAN KEPUTUSAN.....
NOMOR.....
TENTANG
PENETAPAN PERTAMA PELAKSANA DALAM JABATAN
DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN.....

A. CPNS

NO.	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Budi/1982...	Pengatur Tk. I (III/a)	Staf Junior pada Subbagian...	8	
2.	Andi/1989...	Pengatur (II/c)	Staf Pemula pada Subbagian...	6	
3.	Soni/1991...	Pengatur (II/a)	Penata Usaha Pemula pada Subbagian...	4	

B. PNS PINDAHAN

NO.	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Hadi Wibowo/1978...	Pengatur Tk. I (III/a)	Penyaji Senior pada Subbagian...	8	

NO.	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Fandi/1989...	Pengatur Tk I (II/d)	Penyaji Senior pada Subbagian...	7	
3.	Santi/1991...	Penata Tk I (III/d)	Pemroses Senior Pada Subbagian...	10	

C. PEJABAT FUNGSIONAL YANG DIBEBAHKAN DARI JABATANNYA KARENA HUKUMAN DISIPLIN

NO.	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tony/1973...	Penata Tk I (III/d)	Perumus Senior pada Subbagian...	12	sebelumnya menjabat Widyaiswara Muda dengan peringkat 14
2.	Fina/ 1985....	Pengatur (II/c)	Penata Usaha.....Senior pada Subbagian.....	6	sebelumnya menjabat Pranata Komputer Pelaksana dengan peringkat 8
3.	Andini/ 1970....	Penata (III/c)	Analisis.....Senior pada Subbagian...	12	Sebelumnya menjabat sebagai Peneliti Utama dengan peringkat 20

a.n. (10)
..... (11)

..... (12)
NIP (13)

KETERANGAN:

- (1) Pimpinan unit eselon I yang bersangkutan.
- (2) Nomor keputusan pimpinan unit eselon I
Contoh: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR xxx/SJ/2011
- (3) Unit eselon II yang bersangkutan.
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan*).
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan*).
- (7) SK kriteria pelaksana yang ditetapkan jabatan dan peringkatnya untuk pertama kali.
- (8) TMT pelaksana yang bersangkutan aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
- (9) Tempat dan Tanggal Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana (penetapan keputusan paling lambat akhir Februari).
- (10) Pimpinan unit eselon I.
- (11) Pimpinan unit eselon II.
- (12) Nama pimpinan unit eselon II.
- (13) NIP Pimpinan unit eselon II

*) Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu meng-*update* Peraturan sebagaimana pada angka 5 dan 6;

Pada saat penyusunan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, maka perlu dilakukan pencabutan atas Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana sebelumnya, sehingga dalam Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana baru tetap mencantumkan seluruh pegawai pada unit eselon II yang bersangkutan, baik yang naik, turun, tetap, maupun yang belum direkomendasikan.

2. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PERTAMA PELAKSANA KHUSUS DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

KEPUTUSAN⁽¹⁾
NOMOR⁽²⁾

TENTANG

PENETAPAN PERTAMA PELAKSANA KHUSUS DALAM JABATAN DAN PERINGKAT
DI LINGKUNGAN⁽³⁾

.....⁽¹⁾,

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pelaksana Khusus dalam Jabatan dan Peringkat di Lingkungan⁽³⁾;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan⁽⁵⁾ tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾ tentang Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor⁽⁶⁾ tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Memperhatikan : 1. Keputusan mengenai pengangkatan CPNS; atau
2. Keputusan mengenai pindahan dari kementerian lain; atau
3. Keputusan kembali dari dipekerjakan atau diperbantukan, baik pejabat struktural, fungsional, atau pelaksana; atau
4. Dan seterusnya (sebagaimana kriteria pelaksana yang ditetapkan jabatan dan peringkatnya untuk pertama kali dalam Lampiran I)⁽⁷⁾;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN⁽¹⁾ TENTANG PENETAPAN PERTAMA PELAKSANA KHUSUS DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN⁽³⁾

PERTAMA : Menetapkan Pelaksana di lingkungan⁽³⁾ yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud dalam lajur 4 dan 5 sebagai Lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan⁽¹⁾ ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan.

KETIGA : Keputusan⁽¹⁾ ini mulai berlaku⁽⁸⁾ .

Salinan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;

Petikan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di...⁽⁹⁾
pada tanggal⁽⁹⁾

a.n.⁽¹⁰⁾
.....⁽¹¹⁾

.....⁽¹²⁾
NIP⁽¹³⁾

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN PERTAMA PELAKSANA KHUSUS DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

LAMPIRAN KEPUTUSAN.....
NOMOR.....
TENTANG
PENETAPAN PERTAMA PELAKSANA KHUSUS
DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI
LINGKUNGAN.....

NO.	NAMA	PANGKAT/GOL	MASA KERJA	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Bara/1978...	Pengatur Tk. I (III/a)	0 Tahun	Ajudan Eselon I Pada.....	11	
2.	Yohannes/1989...	Pengatur (II/c)	0 Tahun	Sekretaris Eselon II Pada.....	8	
3.	Santi/1991...	Pengatur (II/c)	0 Tahun	Bendahara Pada.....	7	

a.n. (10)
..... (11)

..... (12)
NIP (13)

KETERANGAN:

- (1) Pimpinan unit eselon I yang bersangkutan.
- (2) Nomor keputusan pimpinan unit eselon I
Contoh: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR xxx/SJ/2011
- (3) Unit eselon II yang bersangkutan.
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan*).
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan*).
- (7) SK kriteria pelaksana yang ditetapkan jabatan dan peringkatnya untuk pertama kali.
- (8) TMT pelaksana yang bersangkutan aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (9) Tempat dan Tanggal Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana (penetapan keputusan paling lambat akhir Februari).
- (10) Pimpinan unit eselon I.
- (11) Pimpinan unit eselon II.
- (12) Nama pimpinan unit eselon II.
- (13) NIP Pimpinan unit eselon II

*) Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu meng-*update* Peraturan sebagaimana pada angka 5 dan 6;

Pada saat penyusunan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, maka perlu dilakukan pencabutan atas Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana sebelumnya, sehingga dalam Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana baru tetap mencantumkan seluruh pegawai pada unit eselon II yang bersangkutan, baik yang naik, turun, tetap, maupun yang belum direkomendasikan.

E. KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ESELON I TENTANG PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT BERDASARKAN HASIL PENILAIAN

1. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

KEPUTUSAN⁽¹⁾

NOMOR⁽²⁾

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT
DI LINGKUNGAN⁽³⁾

.....⁽¹⁾,

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾, perlu menetapkan Keputusan⁽¹⁾ tentang Penetapan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat di Lingkungan⁽³⁾;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan⁽⁵⁾ tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾ tentang Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor⁽⁶⁾ tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Sidang Penilaian Pejabat Penilai tanggal⁽⁷⁾;
2. Surat Rekomendasi Hasil Sidang Penilaian Pelaksana Luar Biasa Nomor.... Tanggal⁽⁸⁾;
3. Keputusan⁽¹⁾ Nomor tentang (Keputusan mengenai Pengangkatan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat sebelumnya)⁽⁹⁾;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN⁽¹⁾ TENTANG PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN⁽³⁾

PERTAMA : Menetapkan Pelaksana di lingkungan⁽³⁾ yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan dan peringkat lama tersebut dalam lajur 4 dan 5, sehingga memiliki jabatan dan peringkat baru sebagaimana dimaksud dalam lajur 7 dan 8 sebagai Lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan⁽¹⁾ ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan.

KETIGA : Sejak berlakunya Keputusan.....⁽¹⁾, maka Keputusan..... Nomor....⁽⁹⁾ dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan⁽¹⁾ ini mulai berlaku⁽¹⁰⁾.

Salinan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....⁽¹¹⁾
pada tanggal⁽¹¹⁾

a.n.⁽¹²⁾
.....⁽¹³⁾

.....⁽¹⁴⁾
NIP⁽¹⁵⁾

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

LAMPIRAN KEPUTUSAN.....
NOMOR.....
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN
PERINGKAT DI LINGKUNGAN.....

A. Jabatan dan peringkat pelaksana berdasarkan hasil penilaian

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL	LAMA			BARU		KET
			JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Roy/1987....	Pengatur (II/b)	Penyaji Junior pada Subbagian...	7	1 Januari 2012	Penyaji Senior pada Subbagian...	8	Hasil evaluasi B-B
2.	Dicky/ 1979....	Penata Muda Tk I (III/b)	Pemroses Senior pada Subbagian	10	1 Januari 2012	Pemroses Senior pada Subbagian	10	Hasil evaluasi K-S
3.	Muhammad/ 1986.....	Pengatur (II/c)	Penata Usaha Senior.... pada Subbagian...	6	1 Januari 2012	Penyaji Junior pada Subbagian...	7	Hasil evaluasi B-B
4.	Andita/ 1985...	Penata Muda (III/a)	Penyaji Senior pada Subbagian...	8	1 Januari 2012	Penyaji Senior pada Subbagian...	8	Hasil evaluasi S-S

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL	LAMA			BARU		KET
			JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.	Cantika/ 1979...	Penata Muda Tk I (III/b)	Pemroses Junior pada Subbagian	9	1 Januari 2012	Penyaji Senior pada Subbagian...	8	Hasil evaluasi K-K

B. Pelaksana Yang Naik Jabatan Dan Peringkat Karena Lulus UPKP/Tugas Belajar

Cindy pelaksana golongan IIc melanjutkan pendidikan dengan inisiatif sendiri, TMT *grading* tahun 2010 dengan peringkat 6, pada tahun 2010 dan 2011 memiliki nilai Baik-Baik, berdasarkan hasil penilaian pada tahun 2012 Cindy naik peringkat menjadi 7 kemudian pada tahun yang sama, yang bersangkutan lulus UPKP dan naik pangkat menjadi IIIa. Pada tahun 2013 Cindy mendapat kenaikan peringkat satu tingkat lebih tinggi yang disebabkan karena yang bersangkutan lulus UPKP dan naik pangkat dan memiliki kinerja Baik pada tahun 2012.

NO.	NAMA / NIP	LAMA			TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU			KET
		PANGKAT/ GOL	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT		PANGKAT/ GOL	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.	Cindy /1981...	Pengatur (II/c)	Penyaji Senior pada Subbagian...	6	1 Januari 2012	Penata Muda (III/a)	Pemroses.... Junior pada Subbagian	8	Hasil evaluasi B pada tahun 2012

C. Pelaksana yang Akan Diusulkan Uji Kompetensi

NO	NAMA NIP	PANGKAT/GOL	LAMA		TMT PERINGKAT TERAKHIR	USULAN		Ket
			JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT		JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Atiqaah H/1981...	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengelola Senior pada Subbagian...	8	1 Januari 2012	Pemroses senior pada Subbagian	10	Hasil evaluasi selama 2 periode berturut-turut 105% dan 110%
2.	Pevita/1984.....	Pengatur MudaTk I (II/b)	Penyaji Junior pada Subbagian...	7	1 Januari 2012	Pemroses senior pada Subbagian	10	Hasil evaluasi selama 2 periode berturut-turut 120% dan 120%

a.n. (12)

..... (13)

..... (14)

NIP (15)

KETERANGAN:

- (1) Pimpinan unit eselon I yang bersangkutan.
- (2) Nomor Keputusan Pimpinan unit eselon I
Contoh : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR xxx/SJ/2011
- (3) Unit eselon II yang bersangkutan.
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan *).
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan*).
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan*).
- (7) Tanggal Berita Acara Hasil Sidang Penilaian.
- (8) Nomor dan Tanggal Surat Rekomendasi Hasil Sidang Penilaian.
- (9) Nomor Keputusan mengenai Pengangkatan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat sebelumnya.
- (10) Diberlakukan surut 1 Januari.
- (11) Tempat dan Tanggal Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana (penetapan SK paling lambat akhir Februari).
- (12) Pimpinan unit eselon I.
- (13) Pimpinan unit eselon II.
- (14) Nama pimpinan unit eselon II.
- (15) NIP Pimpinan unit eselon II.

*) Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu meng-*update* Peraturan sebagaimana pada angka 5 dan 6;

Pada saat penyusunan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, maka perlu dilakukan pencabutan atas Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana sebelumnya, sehingga dalam Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana baru tetap mencantumkan seluruh pegawai pada unit eselon II yang bersangkutan, baik yang naik, turun, tetap maupun yang belum direkomendasikan.

2. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PELAKSANA KHUSUS DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

KEPUTUSAN⁽¹⁾
NOMOR⁽²⁾

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA KHUSUS DALAM JABATAN DAN PERINGKAT
DI LINGKUNGAN⁽³⁾

.....⁽¹⁾,

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾, perlu menetapkan Keputusan⁽¹⁾ tentang Penetapan Pelaksana khusus dalam Jabatan dan Peringkat di Lingkungan⁽³⁾;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan⁽⁵⁾ tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾ tentang Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor⁽⁶⁾ tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Sidang Penilaian Pejabat Penilai tanggal⁽⁷⁾;
2. Surat Rekomendasi Hasil Sidang Penilaian Pelaksana Luar Biasa Nomor.... Tanggal⁽⁸⁾;
3. Keputusan⁽¹⁾ Nomor tentang (Keputusan mengenai Pengangkatan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat sebelumnya)⁽⁹⁾

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN⁽¹⁾ TENTANG PENETAPAN PELAKSANA KHUSUS DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN⁽³⁾

PERTAMA : Menetapkan Pelaksana Khusus di lingkungan⁽³⁾ yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan dan peringkat lama sebagaimana dimaksud dalam lajur 4 dan 5, sehingga memiliki jabatan dan peringkat baru sebagaimana dimaksud dalam lajur 7 dan 8 sebagai Lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berpedoman pada uraian jabatan untuk

masing-masing jabatan.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan.....⁽¹⁾, Keputusan..... Nomor....
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.⁽⁹⁾

KEEMPAT : Keputusan⁽¹⁾ ini mulai berlaku⁽¹⁰⁾.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di⁽¹¹⁾
pada tanggal⁽¹¹⁾

a.n.⁽¹²⁾
.....⁽¹³⁾

.....⁽¹⁴⁾
NIP⁽¹⁵⁾

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN PELAKSANA KHUSUS DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

LAMPIRAN KEPUTUSAN.....
 NOMOR.....
 TENTANG
 PENETAPAN PELAKSANA KHUSUS DALAM JABATAN
 DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN.....

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	LAMA			TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU			KET
			JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	MASA KERJA		JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	MASA KERJA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)		(9)
1.	Andika / 1982...	Pengatur Tk I/ IId	Bendahara Pada....	10	3 tahun	1 Januari 2012	Bendahara Pada....	10	4 tahun	Peringkat untuk bendahara dengan masa kerja 3 tahun dan 4 tahun sama
2.	Ria/1982...	Penata Muda/ IIIa	Sekretaris Eselon II Pada.....	9	4 tahun	1 Januari 2012	Sekretaris Eselon II Pada.....	10	5 tahun	
3.	Dani/ 1977...	Pengatur Muda/ IIa	Pengemudi Jemputan Pada.....	7	6 tahun	1 Januari 2012	Pengemudi Jemputan Pada.....	7	7 tahun	Peringkat untuk bendahara dengan masa kerja 6 tahun dan 7 tahun sama
4.	Dona/1983...	Penata Muda/ IIIa	Ajudan Menteri Pada....	12	3 tahun	1 Januari 2012	Ajudan Menteri Pada....	12	4 tahun	Peringkat untuk ajudan Menteri hanya satu yaitu peringkat 12

a.n. (12)
 (13)
 (14)
 NIP (15)

KETERANGAN:

- (1) Pimpinan unit eselon I yang bersangkutan.
- (2) Nomor Keputusan Pimpinan unit eselon I
Contoh : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR xxx/SJ/2011
- (3) Unit eselon II yang bersangkutan.
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan *).
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan*).
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan*).
- (7) Tanggal Berita Acara Hasil Sidang Penilaian.
- (8) Nomor dan Tanggal Surat Rekomendasi Hasil Sidang Penilaian.
- (9) Nomor Keputusan mengenai Pengangkatan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat sebelumnya.
- (10) Diberlakukan surut 1 Januari.
- (11) Tempat dan Tanggal Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana (penetapan SK paling lambat akhir Februari).
- (12) Pimpinan unit eselon I.
- (13) Pimpinan unit eselon II.
- (14) Nama pimpinan unit eselon II.
- (15) NIP Pimpinan unit eselon II.

*) Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu meng-*update* Peraturan sebagaimana pada angka 5 dan 6;

Pada saat penyusunan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, maka perlu dilakukan pencabutan atas Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana sebelumnya, sehingga dalam Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana baru tetap mancantumkan seluruh pegawai pada unit eselon II yang bersangkutan, baik yang naik, turun, tetap maupun yang belum direkomendasikan.

F. KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ESELON I TENTANG PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT KARENA MUTASI

1. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT KARENA MUTASI BAGI PELAKSANA

KEPUTUSAN⁽¹⁾
NOMOR⁽²⁾

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT KARENA MUTASI
DI LINGKUNGAN⁽³⁾

.....⁽¹⁾,

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat di Lingkungan⁽³⁾;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan⁽⁵⁾ tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾ tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor⁽⁶⁾ tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Memperhatikan : 1. SK Mutasi.....⁽⁷⁾;
2. Keputusan⁽¹⁾ Nomor tentang (SK penetapan pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat sebelumnya)⁽⁸⁾;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN⁽¹⁾ TENTANG PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT KARENA MUTASI DI LINGKUNGAN⁽³⁾

PERTAMA : Menetapkan Pelaksana di lingkungan⁽³⁾ yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan dan peringkat lama sebagaimana dimaksud dalam lajur 4 dan 5, sehingga memiliki jabatan dan peringkat baru sebagaimana dimaksud dalam lajur 7 dan 8 sebagai Lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan⁽¹⁾ ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan.....⁽¹⁾, maka Keputusan.....⁽⁸⁾
Nomor.... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan⁽¹⁾ ini mulai berlaku⁽⁹⁾.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di⁽¹⁰⁾
pada tanggal⁽¹⁰⁾

a.n.⁽¹¹⁾
.....⁽¹²⁾

.....⁽¹³⁾
NIP⁽¹⁴⁾

CONTOH FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT KARENA MUTASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN.....
NOMOR.....
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN
PERINGKAT KARENA MUTASI DI
LINGKUNGAN.....

1. Keputusan penetapan peringkat pelaksana yang dimutasi menjadi pelaksana

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	LAMA		TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU		KET
			JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT		JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Kirana/1981...	Pengatur Tk. I (II/d)	Penyaji Senior pada Subbagian...	8	1 Januari 2012	Pemroses Junior pada Subbagian	8	Pindahan dari unit eselon II lain

2. Keputusan penetapan peringkat pelaksana khusus yang dimutasi menjadi pelaksana

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	LAMA			TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU		KET
			JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	MASA KERJA		JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Ria/1982...	Penata Muda/ IIIa	Sekretaris Eselon II Pada.....	9	4 Tahun	1 Januari 2013	Penyaji Senior pada Subbagian...	8	

a.n. (11)
 (12)

..... (13)
 NIP (14)

KETERANGAN:

- (1) Pimpinan unit eselon I yang bersangkutan.
- (2) Nomor Keputusan Pimpinan unit eselon I
Contoh : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR xxx/SJ/2011
- (3) Unit eselon II yang bersangkutan.
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan *).
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan*).
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan*).
- (7) Nomor dan tanggal SK Mutasi
- (8) Nomor Keputusan mengenai Pengangkatan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat sebelumnya.
- (9) TMT pelaksana yang bersangkutan aktif bekerja di unit yang baru
- (10) Tempat dan Tanggal penetapan Surat Keputusan.
- (11) Pimpinan unit eselon I.
- (12) Pimpinan unit eselon II.
- (13) Nama pimpinan unit eselon II.
- (14) NIP Pimpinan unit eselon II.

*) Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu meng-*update* Peraturan sebagaimana pada angka 5 dan 6;

Pada saat penyusunan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, maka perlu dilakukan pencabutan atas Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana sebelumnya, sehingga dalam Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana baru tetap mancantumkan seluruh pegawai pada unit eselon II yang bersangkutan, baik yang naik, turun, tetap maupun yang belum direkomendasikan.

2. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT KARENA MUTASI BAGI PELAKSANA KHUSUS

KEPUTUSAN⁽¹⁾
NOMOR⁽²⁾

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA KHUSUS DALAM JABATAN DAN PERINGKAT KARENA MUTASI
DI LINGKUNGAN⁽³⁾

.....⁽¹⁾,

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾, perlu menetapkan Keputusan⁽¹⁾ tentang Penetapan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat di Lingkungan⁽³⁾;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan⁽⁵⁾ tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾ tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor⁽⁶⁾ tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Memperhatikan : 1. SK Mutasi.....⁽⁷⁾;
2. Keputusan⁽¹⁾ Nomor tentang (SK penetapan pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat sebelumnya)⁽⁸⁾;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN⁽¹⁾ TENTANG PENETAPAN PELAKSANA KHUSUS DALAM JABATAN DAN PERINGKAT KARENA MUTASI DI LINGKUNGAN⁽³⁾

PERTAMA : Menetapkan Pelaksana Khusus di lingkungan⁽³⁾ yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan dan peringkat lama sebagaimana dimaksud dalam lajur 4 dan 5, sehingga memiliki jabatan dan peringkat baru sebagaimana dimaksud dalam lajur 7 dan 8 sebagai Lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan.....⁽¹⁾, maka Keputusan.....⁽⁸⁾ Nomor.... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan⁽¹⁾ ini mulai berlaku⁽⁹⁾ .

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di⁽¹⁰⁾
pada tanggal⁽¹⁰⁾

a.n.⁽¹¹⁾
.....⁽¹²⁾

.....⁽¹³⁾
NIP⁽¹⁴⁾

CONTOH FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN PELAKSANA KHUSUS DALAM JABATAN DAN PERINGKAT KARENA MUTASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN.....
 NOMOR.....
 TENTANG
 PENETAPAN PELAKSANA KHUSUS DALAM JABATAN DAN
 PERINGKAT KARENA MUTASI DI
 LINGKUNGAN.....

1. Keputusan penetapan peringkat pelaksana yang dimutasi menjadi pelaksana khusus

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	LAMA		TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU			KET
			JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT		JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	MASA KERJA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1.	Indah/1985...	Penata Muda (III/a)	Penyaji Senior pada Subbagian...	8	1 Januari 2012	Sekretaris Eselon II	8	0 tahun	Pindahan dari unit eselon I lain

2. Keputusan penetapan peringkat pelaksana khusus yang dimutasi menjadi pelaksana khusus

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	LAMA			TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU			KET
			JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	MASA KERJA		JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	MASA KERJA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	
1.	Ria/1982...	Penata Muda/ IIIa	Bendahara	9	3 Tahun	1 Januari 2013	Sekretaris Eselon II	8	0 tahun	

a.n. (11)

..... (12)

..... (13)

NIP (14)

KETERANGAN:

- (1) Pimpinan unit eselon I yang bersangkutan.
- (2) Nomor Keputusan Pimpinan unit eselon I
Contoh : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR xxx/SJ/2011
- (3) Unit eselon II yang bersangkutan.
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan *).
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan*).
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan*).
- (7) Nomor dan tanggal SK Mutasi
- (8) Nomor Keputusan mengenai Pengangkatan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat sebelumnya.
- (9) TMT pelaksana yang bersangkutan aktif bekerja di unit yang baru
- (10) Tempat dan Tanggal penetapan Surat Keputusan.
- (11) Pimpinan unit eselon I.
- (12) Pimpinan unit eselon II.
- (13) Nama pimpinan unit eselon II.
- (14) NIP Pimpinan unit eselon II.

KETERANGAN:

*) Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu meng-*update* Peraturan sebagaimana pada angka 5 dan 6;

Pada saat penyusunan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, maka perlu dilakukan pencabutan atas Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana sebelumnya, sehingga dalam Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana baru tetap mancantumkan seluruh pegawai pada unit Eselon II yang bersangkutan, baik yang naik/turun/ tetap maupun yang belum direkomendasikan.

G. KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ESELON I TENTANG PENETAPAN PELAKSANA YANG MEMPEROLEH KENAIKAN JABATAN DAN PERINGKAT LUAR BIASA

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PELAKSANA YANG MEMPEROLEH KENAIKAN JABATAN DAN PERINGKAT LUAR BIASA

KEPUTUSAN⁽¹⁾
NOMOR⁽²⁾

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA YANG MEMPEROLEH KENAIKAN
JABATAN DAN PERINGKAT LUAR BIASA
DI LINGKUNGAN⁽³⁾

.....⁽¹⁾,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾, perlu menetapkan Keputusan⁽¹⁾ tentang Penetapan Pelaksana Dalam Jabatan Dan Peringkat Di Lingkungan⁽³⁾;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan⁽⁵⁾ tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾ tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor⁽⁶⁾ tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Sidang Penilaian Pejabat Penilai Tanggal⁽⁷⁾;
2. Surat Rekomendasi Hasil Sidang Penilaian Pelaksana Luar Biasa Nomor.... Tanggal⁽⁸⁾;
3. Keputusan⁽¹⁾ Nomor tentang (SK Pengangkatan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat sebelumnya)⁽⁹⁾

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN⁽¹⁾ TENTANG PENETAPAN PELAKSANA YANG MEMPEROLEH KENAIKAN JABATAN DAN PERINGKAT LUAR BIASA DI LINGKUNGAN⁽³⁾
- PERTAMA : Menetapkan Pelaksana di lingkungan⁽³⁾ yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan dan peringkat lama sebagaimana dimaksud dalam lajur 4 dan 5, sehingga memiliki jabatan dan peringkat baru sebagaimana dimaksud dalam lajur 7 dan 8 sebagai Lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan.

- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan.....⁽¹⁾, maka Keputusan.....⁽⁸⁾
Nomor.... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan⁽¹⁾ ini mulai berlaku⁽⁹⁾.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di⁽¹⁰⁾
pada tanggal⁽¹⁰⁾

a.n.⁽¹¹⁾
.....⁽¹²⁾

.....⁽¹³⁾
NIP⁽¹⁴⁾

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN PELAKSANA YANG MEMPEROLEH KENAIKAN JABATAN DAN PERINGKAT LUAR BIASA

LAMPIRAN KEPUTUSAN.....
 NO.....
 TENTANG
 PENETAPAN PELAKSANA YANG MEMPEROLEH KENAIKAN JABATAN
 DAN PERINGKAT LUAR BIASA DI LINGKUNGAN.....

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL	LAMA		TMT GRADING TERAKHIR	BARU		KET
			JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT		JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Adi Bowo/1981...	Pengatur Tk. I (II/d)	Penyaji Senior pada Subbagian...	8	1 Januari 2012	Perumus.... Junior pada Subbagian	11	Naik 3 peringkat
2.	Zulfa A/1984...	Pengatur (II/c)	Penyaji Junior pada Subbagian...	7	1 Januari 2012	Pemroses Junior pada Subbagian	9	Naik 2 peringkat

a.n. (11)

..... (12)

..... (13)

NIP (14)

KETERANGAN:

- (1) Pimpinan unit eselon I yang bersangkutan.
- (2) Nomor Keputusan Pimpinan unit eselon I
Contoh : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR xxx/SJ/2011
- (3) Unit eselon II yang bersangkutan.
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan *).
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan*).
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan*).
- (7) Nomor dan tanggal SK Mutasi
- (8) Nomor Keputusan mengenai Pengangkatan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat sebelumnya.
- (9) Berlaku surut 1 Januari.
- (10) Tempat dan Tanggal penetapan Surat Keputusan.
- (11) Pimpinan unit eselon I.
- (12) Pimpinan unit eselon II.
- (13) Nama pimpinan unit eselon II.
- (14) NIP Pimpinan unit eselon II.

*) Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu meng-update Peraturan sebagaimana pada angka 5 dan 6.

Catatan:

Bagi pelaksana yang diusulkan mendapat kenaikan peringkat luar biasa namun tidak lulus seleksi dan uji kompetensi, format Surat Keputusan (SK) mengikuti format SK penetapan pelaksana dalam jabatan dan peringkat berdasarkan hasil penilaian yang diberlakukan surut 1 Januari.

H. KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ESELON I TENTANG PENETAPAN PELAKSANA/PELAKSANA KHUSUS YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PELAKSANA/PELAKSANA KHUSUS YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

KEPUTUSAN⁽¹⁾

NOMOR⁽²⁾

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA/PELAKSANA KHUSUS YANG AKAN/SEDANG MELAKSANAKAN/KEMBALI DARI TUGAS BELAJAR DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN⁽³⁾

.....⁽¹⁾,

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾, perlu menetapkan Keputusan⁽¹⁾ tentang Penetapan Pelaksana/Pelaksana Khusus dalam Jabatan dan Peringkat di Lingkungan⁽³⁾;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan⁽⁵⁾ tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾ tentang Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor⁽⁶⁾ tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Memperhatikan : 1. Surat Tugas Belajar⁽⁷⁾;
2. Keputusan⁽¹⁾ Nomor tentang (SK Pengangkatan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat sebelumnya)⁽⁸⁾;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN⁽¹⁾ TENTANG PENETAPAN PELAKSANA/PELAKSANA KHUSUS YANG AKAN MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN⁽³⁾.

PERTAMA : Menetapkan Pelaksana/Pelaksana Khusus di lingkungan⁽³⁾ yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan dan peringkat lama sebagaimana dimaksud dalam lajur 4 dan 5, sehingga memiliki jabatan dan peringkat baru sebagaimana dimaksud dalam lajur 7 dan 8 sebagai Lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan.....⁽¹⁾, maka Keputusan.....⁽⁸⁾ Nomor.... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. *)

KEEMPAT : Keputusan⁽¹⁾ ini mulai berlaku⁽⁹⁾.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di⁽¹⁰⁾
pada tanggal⁽¹⁰⁾

a.n.⁽¹¹⁾
.....⁽¹²⁾

.....⁽¹³⁾
NIP⁽¹⁴⁾

Keterangan:

- *) a. untuk **pelaksana yang akan melaksanakan Tugas Belajar**, diktum ketiga menjadi berbunyi, “Dengan ditetapkannya Keputusan.....⁽¹⁾, maka Keputusan..... Nomor.... tentang....., halaman....., nomor urut...., dinyatakan tidak berlaku.
- b. untuk **pelaksana yang sedang menjalani Tugas Belajar**, pada kolom “memperhatikan” perlu mencantumkan SK yang dikeluarkan pada saat pelaksana Tugas Belajar. Apabila sudah memenuhi 2 periode evaluasi maka SK butir a diatas dicabut.
- c. untuk **pelaksana yang telah kembali dari Tugas Belajar**, perlu disebutkan pencabutan nomor SK penetapan peringkat sebelumnya, yaitu SK pada butir b.

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN PELAKSANA/ PELAKSANA KHUSUS YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN.....
 NOMOR.....
 TENTANG
 PENETAPAN PELAKSANA/PELAKSANA KHUSUS
 YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DI
 LINGKUNGAN.....

1) PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT PELAKSANA SAAT AKAN TUGAS BELAJAR

NO.	NAMA / NIP	LAMA			TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU		KET
		PANGKAT/ GOL	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT		JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Anita /1984	Pengatur (II/c)	Penyaji Junior pada Subbagian...	7	1 Januari 2013	Pelaksana Tugas Belajar VI	7	Tugas Belajar D IV
2.	Raisa/ 1980..	Penata Muda (III/a)	Pemroses....Junior Pada Subbagian...	9	1 Januari 2013	Pelaksana Tugas Belajar Tk IV	9	Tugas belajar S2

2) PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT PELAKSANA SELAMA TUGAS BELAJAR

NO.	NAMA / NIP	LAMA			TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU		KET
		PANGKAT/ GOL	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT		JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(7)	(8)	(9)
1.	Anita /1984	Pengatur (II/c)	Pelaksana Tugas Belajar VI	7	1 Februari 2013	Pelaksana Tugas Belajar V	8	
2.	Raisa/ 1980..	Penata Muda (III/a)	Pelaksana Tugas Belajar Tk IV	9	1 Februari 2013	Pelaksana Tugas Belajar Tk III	10	

3) PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT PELAKSANA SETELAH TUGAS BELAJAR

NO.	NAMA / NIP	LAMA			TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU		KET
		PANGKAT/ GOL	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT		JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(7)	(8)	(9)
1.	Anita /1984	Pengatur (II/c)	Pelaksana Tugas Belajar V	8	1 Januari 2015	Penyaji..... Senior pada Subbagian..	8	
2.	Raisa/ 1980..	Penata Muda (III/a)	Pelaksana Tugas Belajar Tk III	10	1 Januari 2015	Pemroses.....senior pada Subbagian..	10	

a.n. (11)

..... (12)

..... (13)

NIP (14)

KETERANGAN:

- (1) Pimpinan unit eselon I yang bersangkutan.
- (2) Nomor Keputusan Pimpinan unit eselon I
Contoh : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR xxx/SJ/2011
- (3) Unit eselon II yang bersangkutan.
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan *).
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan*).
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan*).
- (7) Nomor dan tanggal SK Mutasi
- (8) Nomor Keputusan mengenai Pengangkatan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat sebelumnya.
- (9)
 - a. TMT melaksanakan tugas belajar, untuk yang akan melaksanakan tugas belajar;
 - b. 1 Januari untuk pelaksana yang melaksanakan tugas belajar dan direkomendasikan peringkat dan jabatannya berdasarkan hasil penilaian;
 - c. TMT pelaksana yang bersangkutan aktif bekerja.
- (10) Tempat dan Tanggal penetapan Surat Keputusan.
- (11) Pimpinan unit eselon I.
- (12) Pimpinan unit eselon II.
- (13) Nama pimpinan unit eselon II.
- (14) NIP Pimpinan unit eselon II.

*) Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu meng-*update* Peraturan sebagaimana pada angka 4, 5 dan 6;

Pada saat penyusunan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, maka perlu dilakukan pencabutan atas Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana sebelumnya, sehingga dalam Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana baru tetap mancantumkan seluruh pegawai pada unit eselon II/III yang berangkutan, baik yang naik, turun, tetap, maupun yang belum direkomendasikan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

MENTERI KEUANGAN,
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO


GIARTO
NIP 195904201984021001

